

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka keikutsertaan di dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga berusaha secara maksimal untuk dapat menyajikan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kegiatan penyusunan ini berdasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta dengan berdasarkan kepada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Disusunlah Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tahun 2024.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu OPD yang berperan penting dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Purbalingga, sesuai dengan Misi Kabupaten Purbalingga nomor 4 yaitu Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia utamanya melalui peningkatan derajat Pendidikan. Salah satu urusannya Pendidikan bertujuan mewujudkan pendidikan untuk semua yang berkualitas ditambah dengan satu urusan yaitu Kebudayaan bertujuan mewujudkan pelestarian obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan sejarah di Kabupaten Purbalingga. Undang-Undang Pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan salah satu tujuannya ialah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Oleh karena itu penduduk sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Aspek-aspek kependudukan, dinamika dan masalah yang ditemui di masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan.

Jumlah penduduk usia 5-15 tahun di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 sumber data dari DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga adalah 182.573 anak. Dari jumlah tersebut data penduduk sebagai berikut :

1. Usia 5-6 tahun : 32.734 anak
2. Usia 7-12 tahun : 98.432 anak
3. Usia 13-15 tahun : 51,407 anak

Secara umum kondisi pendidikan yang ada saat ini adalah sebagai berikut::

- PAUD :

| | | |
|--------------|---|-------------|
| Jumlah | : | 904 sekolah |
| Jumlah Murid | : | 26.565 anak |
| Jumlah Guru | : | 1.657 orang |

- SD dan MI :

| | | |
|-----------------|---|-------------|
| Jumlah. Sekolah | : | 655 sekolah |
| Jumlah Siswa | : | 92.433 anak |
| Jumlah Guru | : | 5.559 orang |

- SMP dan MTs :

| | | |
|-----------------|---|-------------|
| Jumlah. Sekolah | : | 119 sekolah |
| Jumlah Siswa | : | 46.424 anak |
| Jumlah Guru | : | 2.465 orang |

Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) Definisi : APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus :

$$APK_j = (Siswa_j : Penduduk_{us\ j}) \times 100$$

Kriteria : Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah.

Kegunaan : Untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

APK Kabupaten Purbalingga terealisasi sebagai berikut :

- PAUD = 85.15%
- SD dan MI = 93.91%
- SMP dan MTs = 90.43%

Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) Definisi : APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus :

$$APK_j = (\text{Siswa us } j : \text{Penduduk us } j) \times 100$$

Kriteria : Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya 100%.

Kegunaan : Untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai.

APM Kabupaten Purbalingga terealisasi sebagai berikut :

- PAUD = 56.43%
- SD dan MI = 85.72%
- SMP dan MTs = 71.83%

B. Dasar Hukum


1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

C. Maksud dan Tujuan

1. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan yang telah dilaksanakan;
5. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

D. Pengertian Umum

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga



E. Permasalahan Utama

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan karena tujuan serta sasaran prioritas pembangunan daerah dalam satu periode belum tentu terkait dengan seluruh urusan pemerintahan. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan yang

dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat. Analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dimaksud guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, diluar permasalahan program pembangunan daerah.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan / kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan analisa gambaran umum selama 5 tahun, maka permasalahan pembangunan Kabupaten Purbalingga dapat diidentifikasi. Adapun permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi keluarga
2. Kurangnya ketersediaan dan kualitas sarpras, masih adanya sekolah yang belum terpenuhi sarana prasarananya sesuai standar nasional pendidikan karena keterbatasan anggaran pemerintah;
3. Kurangnya ketersediaan dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, belum terpenuhinya kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan disebabkan karena :
 - a. Belum meratanya persebaran pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Masih terdapat pendidik belum bersertifikat pendidik.
 - c. Honorarium pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS belum setara dengan kebutuhan hidup minimal;
4. Implementasi kurikulum :
 - a. Keterbatasan aktivitas dan media pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Hilangnya Ujian Nasional sebagai capaian puncak bagi siswa menjadikan para pendidik berkurang mentalitas bersaing dan bertanding. Hal tersebut membatasi aktivitas pendidik dalam ;
 - c. Penilaian peserta didik sepenuhnya di tangan pendidik menjadikan para pendidik merasa bahwa inovasi dalam pembelajaran belum menarik perhatian;
 - d. Masih kurangnya kegiatan pengembangan profesi dalam pembelajaran bagi para pendidik

F. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BAB I PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang Masalah
2. Dasar Hukum
3. Maksud Dan Tujuan
4. Pengertian Umum
5. Permasalahan Utama
6. Sistematika Penulisan LKJIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan
Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi
 - a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun N;
 - b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah;
 - d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilaksanakan;
 - e. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.
2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1.1 RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

Berdasarkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, Visi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga adalah “***Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia***”

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga melaksanakan Misi yang ke 4 “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.” sebagai sebagai arah dan batasan proses pencapaian tujuan.

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai di masa mendatang, dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif serta diupayakan berfokus kepada *out come*. Untuk menetapkan tujuan perlu diperhatikan nilai-nilai, lingkungan, dan faktor-faktor kritis yang dimungkinkan dapat mempengaruhi keberhasilan.

Adapun tujuan strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya pendidikan untuk semua yang berkualitas;
- 2) Mewujudkan peletarian oyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan sejarah.

3. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga adalah:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
- 2) Meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat; dan meningkatnya kualitas pelayanan layanan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan masyarakat;
- 3) Meningkatnya pelestarian obyek pemajuan kebudayaan;

- 4) Meningkatnya pelestarian cagar budaya.

2.2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis periode tahun 2021 sampai tahun 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mencakup Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.0

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

| TUJUAN STRATEGIS | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|---|--|---|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terwujudnya pendidikan untuk semua yang berkualitas | | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,25 |
| | Meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat dan meningkatnya kualitas pelayanan layanan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan masyarakat | Angka Partisipasi Sekolah Dasar (SD) Usia 7-12 Th. | Persen | 99,80 |
| | | Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Usia 13-15 Th. | Persen | 96,27 |
| | | Angka Partisipasi Kasar PAUD | Persen | 92,00 |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan layanan pendidikan | Rata-rata nilai literasi pada Rapor Pendidikan SD | Angka | 72,14 |

| TUJUAN STRATEGIS | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|--|---|--|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | dasar | | | |
| | | Rata-rata nilai numerasi pada Rapor Pendidikan SD | Angka | 58,03 |
| | | Rata-rata nilai literasi pada Rapor Pendidikan SMP | Angka | 82,05 |
| | | Rata-rata nilai numerasi pada Rapor Pendidikan SMP | Angka | 58,50 |
| Meningkatnya kualitas kelembagaan DINDIKBUD | | Nilai Kematangan Perangkat Daerah | Angka | 37 |
| | Meningkatnya implementasi SAKIP DINDIKBUD | Nilai SAKIP DINDIKBUD | Angka | 74,01 |
| Mewujudkan pelestarian obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan sejarah | | Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari. | Persen | 72,73 |

| TUJUAN STRATEGIS | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|------------------|--|--|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Meningkatnya pelestarian obyek pemajuan kebudayaan | Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilestarikan atau dikembangkan. | Persen | 70,00 |
| | Meningkatnya pelestarian cagar budaya | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan. | Persen | 20,00 |

Tabel 2.1
ANGGARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024

| No | Program | Pergeseran Setelah Penetapan Perubahan |
|----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 627,968,962,000.00 |
| 2 | Program Pengelolaan Pendidikan | Rp 138,459,339,000.00 |
| 3 | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Rp 2,019,403,000.00 |
| 4 | Program Pengembangan Kebudayaan | Rp 2,019,403,000.00 |
| 5 | Program Pembinaan Sejarah | Rp 29,504,000.00 |
| 6 | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Rp 281,504,000.00 |
| 7 | Program Pengelolaan Permuseuman | Rp 739,537,000.00 |
| | TOTAL | Rp 769,843,941,000.00 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dan RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, dibawah ini akan disajikan capaian kinerja atas sasaran/target yang telah ditetapkan awal Tahun 2024. Secara umum capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purbalingga memuaskan.

Tindak lanjut rekomendasi internal (sesuai rekomendasi yang ada pada BAB IV Laporan Kinerja Tahun 2023)

Tabel 3.0

| No | Rekomendasi | Rencana Aksi Tindak Lanjut |
|-------------------------------------|--|---|
| Komponen Perencanaan Kinerja | | |
| 1 | Melakukan analisis pada satu indikator Kinerja Sasaran yang tidak tercapai apakah target yang ditetapkan pada satu indikator kinerja tersebut masih relevan dan realistif untuk dicapai dengan mengacu hasil pengukuran dan pelaporan kinerja yang telah disusun. Selanjutnya untuk memanfaatkan hasil pengukuran dan pelaporan kinerja untuk merencanakan aktivitas-aktivitas yang dapat mendukung tercapainya kinerja pada tahun yang akan datang. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setelah menganalisa hasil capaian Indikator Kinerja Sasaran yang tidak tercapai yaitu APS Usia 13-15 tahun DIKDAS (SMP) dari target 95,27% hanya tercapai 81,63%. Capaian yang turun ini dikarenakan ada penambahan/peningkatan jumlah penduduk usia 13-15 tahun yaitu 51,316 anak atau naik 18,248 anak dari tahun 2021 yang hanya 41,891 anak. Hal ini mengakibatkan capaian APS usia 13-15 tahun menjadi rendah atau turun dari tahun 2021 yang capaiannya sebesar 115,33%. Jumlah penduduk diperoleh dari |

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| | | DINDUKCAPIL sebagai angka Penyebut/Pembagi. |
| 2 | Menggunakan rencana aksi sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan dengan membandingkan target-target rencana aksi dengan capaian kinerja triwulanan. | Rencana Aksi selalu digunakan sebagai acuan dalam evaluasi kinerja yang dilakukan triwulanan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan |
| 3 | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja secara memadai agar dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian aktivitas yang mendukung ketercapaian kinerja organisasi. Selanjutnya hasil rapat untuk didokumentasikan (dibuat notulen rapatnya) dan dipantau tindaklanjut atas rekomendasi hasil rapatnya. | Kepala Dinas dalam memimpin rapat evaluasi memberikan arahan, penekananan untuk selalu melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Program, kegiatan serta memastikan target-target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai seluruhnya. serta memastikan Pejabat Eselon III dan Pejabat setara Eselon IV untuk senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja pegawai di bawahnya agar target kinerja bulanan pegawai dapat tercapai. (Notulen rapat, foto) |
| Komponen Pengukuran Kinerja | | |
| 1 | Memastikan agar atasan Langsung secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai dibawahnya. | Pejabat Eselon III dan Pejabat setara Eselon IV untuk senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja pegawai di bawahnya agar target kinerja bulanan pegawai dapat tercapai. |

| | | |
|---|---|--|
| 2 | Mendukung penggunaan teknologi informasi (aplikasi) untuk pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang dikembangkan oleh unit kerja terkait (Dinas Komunikasi dan Informatika) | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah mendukung penggunaan aplikasi : 1. Menggunakan aplikasi syantika untuk seluruh ASN di DINDIKBUD dan ASN di sekolah, walaupun belum semua sekolah 2. e-kinerja untuk semua ASN di lingkungan DINDIKBUD dibuktikan dengan print out e-kinerja setiap bulan. 3. Menggunakan SATU DATA. |
| 3 | Meningkatkan Kualitas Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Program, kegiatan, dan pengukuran Capaian kinerja triwulanan dengan menyajikan pembahasan mendalam terkait hambatan/kendala/permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian strategi/ kebijakan/ aktivitas yang diperlukan untuk melakukan perbaikan kinerja. | Telah ditindaklanjuti dalam rapat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan arahan, motivasi dalam usaha meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan melakukan pendalaman yang memadai untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja individu dan organisasi. - Undangan internal, daftar hadir, foto, dan notulen rapat yang di dalamnya membahas permasalahan-permasalahan yang ada, langkah-langkah perbaikan yang akan diambil. |
| 4 | Memastikan Rekomendasi-rekomendasi hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Program dan kegiatan, pengukuran Capaian kinerja triwulanan ditindaklanjuti dan didokumentasikan dengan baik. | ditindaklanjuti dengan Notulen dan foto |

| | | |
|---|--|---|
| 5 | Memastikan Seluruh Pegawai Menyampaikan Laporan Capaian Kinerjanya (pada ekinerja) tepat waktu. | ditindaklanjuti dengan - Print out e-kinerja - Penundaan TPP jika pegawai terlambat mengumpulkan e-kinerja |
| Komponen Pelaporan kinerja | | |
| 1 | Memanfaatkan laporan kinerja sebagai bahan dalam menyusun penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya. | Telah ditindaklanjuti - dengan memanfaatkan laporan kinerja sebagai bahan dalam menyusun penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya. - RKPD Tribulan IV Tahun 2022 atau Tribulan I Tahun 2023 dan LKjIP Tahun 2022. |
| 2 | Mendorong perubahan kinerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa seluruh Informasi yang tertuang pada Laporan Kinerja terutama informasi capaian kinerja merupakan tanggungjawab seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk mencapai target-target kinerja yang telah diperjanjikan. | Telah ditindaklanjuti - notulen rapat triwulanan - foto |
| Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | | |
| 1 | Meningkatkan Kapabilitas Tim Penerapan SAKIP Internal dengan mengikuti pelatihan internal/sosialisasi/webinar agar dapat menjalankan perannya secara optimal. | sosialisasi/desk SAKIP |

| | | |
|---|---|--|
| 2 | Menggunakan Rencana Aksi sebagai dasar monitoring dan evaluasi atas pengukuran capaian kinerja tribulanan dengan membandingkan target-target pada rencana aksi dengan capaian kinerja triwulanan. | ditindaklanjuti dengan SOP Pengukuran Kinerja |
| 3 | Mendokumentasikan dan meningkatkan kualitas Rapat Monitoring dan Evaluasi Internal dengan melakukan pendalaman yang memadai terkait efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP serta memperbaiki dan/atau meningkatkan capaian kinerja individu maupun organisasi. Rekomendasi-rekomendasi rapat dan upaya tindaklanjutnya agar didokumentasikan dan dimonitoring pelaksanaannya secara berkala. | Telah ditindaklanjuti : - Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang menyatakan rekomendasi-rekomendasi yang muncul pada Rapat Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Program dan kegiatan serta capaian kinerja untuk didokumentasikan dan dipantau tindak lanjutnya. - Undangan internal, daftar hadir, foto, dan notulen rapat yang di dalamnya membahas permasalahan-permasalahan yang ada, langkah-langkah perbaikan yang akan diambil. |
| 4 | Menyusun Laporan/Matrik pelaksanaan tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat yang berisikan Daftar Rekomendasi, Rencana Aksi Tindaklanjutnya, Penanggungjawab, dan Status/ Progres penyelesaian rekomendasi. | Telah ditindaklanjuti - Tindak Lanjut LHE |

| | | |
|---|---|--|
| 5 | Melakukan analisis yang mendalam/memadai atas satu indikator kinerja sasaran yang belum mencapai target dengan menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan ketidaktercapaian target, serta merumuskan rekomendasi-rekomendasi/penyesuaian aktivitas yang diperlukan agar target ditahun selanjutnya dapat tercapai. | Telah ditindaklanjuti - Hasil analisis indikator kinerja sasaran yaitu APS Usia 13-15 tahun capaiannya rendah/turun disebabkan untuk jumlah pembagi(Penduduk Usia 13-15 tahun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya -berkoordinasi dengan DINDUKCAPIL sebagai OPD yang bertanggungjawab dalam kependudukan atau yang mengeluarkan data penduduk |
|---|---|--|

1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja mencakup (1) Pengukuran Kinerja Kegiatan, (2) Pengukuran Pencapaian Sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menghitung target indikator program dan target indikator kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dengan cara realisasi indikator dibagi dengan target dikalikan seratus tercapailah persentase pencapaian target.

TUJUAN KE 1

Terwujudnya pendidikan untuk semua yang berkualitas

Ketercapaian kinerja Tujuan/Sasaran 1 diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

| NO | INDIKATOR KINERJA | Realisasi 2019 (Th) | Realisasi 2020 (Th) | Realisasi 2021 (Th) | Realisasi 2022 (Th) | Realisasi 2023 (Th) | Target 2024 (Th) | Realisasi 2024 (Th) |
|----|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1. | Harapan Lama Sekolah | NA | 11,99 | 12,00 | 12,01 | 12,02 | 12,25 | 12,03 |

Formulasi Harapan Lama Sekolah

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

i = Usia (a, a + 1, ..., n)

FK = Faktor koreksi pesantren

Program AUSTS memberikan bantuan berupa beasiswa kurang mampu yang diberikan ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka, bantuan tersebut diberikan untuk 1 tahun selama anak-anak tersebut masih bersekolah sampai tamat sekolahnya. Tahun 2023 sasaran program AUSTS selain untuk Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah juga untuk peserta didik yang rentan putus sekolah, tertuang dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 245 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah, Peserta Didik Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024.

Selain program AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah dan Peserta Didik Rentan Putus Sekolah) adalah anak usia sekolah yang belum pernah sekolah, putus sekolah karena tidak bisa melanjutkan sekolah maupun putus sekolah ada juga program ATS

(Anak Tidak Sekolah) untuk kelompok usia 7-18 tahun yang di kelola oleh BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga bertujuan menjaring anak-anak yang tidak sekolah atau belum sama sekali mengenyam pendidikan

Tujuan pemberian Bansos AUSTS dan Rentan Putus Sekolah :

1. Membantu AUSTS saat masuk kembali ke bangku sekolah baik di pendidikan formal jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan Paket A/B sampai siswa tamat sekolah sesuai kriteria/syarat yang ditentukan;
2. Membantu siswa yang rentan putus sekolah agar tidak terjadi drop out pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan Paket A/B;
3. Meningkatkan akses bagi anak usia sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan Anak kelompok usia 7-12 tahun masuk ke SD/MI atau Kejar Paket A, anak kelompok usia 13-15 tahun ke SMP/MTs atau Kejar Paket B.

Ke dua program AUSTS dan ATS diharapkan bisa menaikkan angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga dan IPM Kabupaten Purbalingga.



Penduduk miskin dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah sebanyak 89,79 persen. Sedangkan penduduk miskin dengan tingkat pendidikan SMA ke atas sebanyak 10,21 persen. Ini menandakan bahwa sebagian besar penduduk miskin memiliki tingkat pendidikan kurang dari SMA. Jika dilihat dari tingkat partisipasi sekolah menurut kelompok umur, pada kelompok umur 7-12 tahun angka partisipasi sekolahnya mencapai 100 persen sedangkan pada kelompok umur 13-15 tahun angka partisipasi sekolahnya hanya mencapai 88,41 persen. Ini berarti pada kelompok umur 13 - 15 tahun masih terdapat 11,59 persen anak yang seharusnya sekolah di SMP/ sederajat tetapi tidak

sekolah. Sementara itu, persentase pengeluaran per kapita penduduk miskin untuk makanan mencapai 64,70 persen. Hal ini berarti lebih dari separuh penghasilan penduduk miskin digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 tahun ke atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Status dan Sektor Bekerja

| Karakteristik Kemiskinan | Persentase |
|-----------------------------------|------------|
| Pendidikan yang ditamatkan | |
| < SD | 30,94 |
| Tamat SD/SMP | 58,85 |
| SMA ke atas | 10,21 |
| Status Bekerja | |
| Tidak Bekerja | 36,30 |
| Bekerja di Sektor Informal | 40,32 |
| Bekerja di Sektor Formal | 23,38 |
| Sektor Bekerja | |
| Tidak Bekerja | 36,30 |
| Bekerja di Sektor Pertanian | 26,91 |
| Bekerja di Sektor NonPertanian | 36,79 |

Sumber : Publikasi Data Dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2023

Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas dan hanya lulusan SMP ke bawah adalah sebesar 89,79 persen. Dilihat dari status bekerja, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja mencapai 36,30 persen sedangkan yang bekerja di sektor informal dan formal masing-masing tercatat 40,32 persen dan 23,38 persen.

Dilihat dari sektor bekerja, dari penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja, tercatat 26,91 persen bekerja di sektor pertanian (umumnya petani gurem dan buruh tani) dan 36,79 persen bekerja di sektor nonpertanian seperti buruh industri rumah tangga, buruh penggilingan padi, buruh perkebunan, buruh bangunan, dan aktivitas serabutan lainnya.

Peningkatan kualitas kesejahteraan penduduk miskin Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 tidak lepas dari program yang telah dilakukan pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, ataupun para filantropis, baik dilaksanakan sendiri maupun sinergi dengan pemerintah daerah. Strategi yang dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga miskin adalah dengan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan peningkatan pendapatan keluarga miskin. Program Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang telah dijalankan antara lain :

1. Beasiswa anak usia sekolah tidak sekolah yang mayoritas diberikan kepada anak dari keluarga miskin, program ini dianggarkan sebesar Rp. 1.077.700.000,- dengan sasaran sebanyak 1.714 anak.

Tabel 3.3 Sebaran AUSTS

| No. | Kecamatan | Satuan | Jumah |
|-----|--------------|--------|-------|
| 1. | Bobotsari | Siswa | 73 |
| 2. | Bojongsari | Siswa | 41 |
| 3. | Bukateja | Siswa | 229 |
| 4. | Kaligondang | Siswa | 107 |
| 5. | Kalimanah | Siswa | 25 |
| 6. | Karanganyar | Siswa | 65 |
| 7. | Karangjambu | Siswa | 38 |
| 8. | Karangmoncol | Siswa | 403 |
| 9. | Karangreja | Siswa | 1 |
| 10. | Kejobong | Siswa | 92 |
| 11. | Kemangkon | Siswa | 10 |
| 12. | Kertanegara | Siswa | 29 |
| 13. | Kutasari | Siswa | 55 |
| 14. | Merebet | Siswa | 192 |
| 15. | Padamara | Siswa | 10 |
| 16. | Pengadegan | Siswa | 225 |
| 17. | Purbalingga | Siswa | 26 |
| 18. | Rembang | Siswa | 76 |

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodi penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di Pesantren. Sumber data Pesantren adalah dari Direktorat Pendidikan Islam.

Data BPS menyebut angka HLS di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 capaiannya 12,03 tahun naik 0,01 tahun dari tahun 2023. Setiap tahun angka HLS selalu mengalami peningkatan, di tahun 2023 capaiannya 12,02 tahun naik 0,01 dari tahun 2022 yang

capaiannya sebesar 12,01 tahun, ini juga mengalami kenaikan 0,01 dari tahun 2021. Kabupaten Purbalingga angka HLS tahun 2024 dibanding Kabupaten Cilacap selisih 0,66 tahun, capaiannya 12,69 tahun naik 0,02 dari tahun 2023. HLS Kabupaten Cilacap di tahun 2023 yang capaian 12,67 tahun juga naik 0,01 dari tahun 2022 yang tercapai sebesar 12,66. Tahun 2024 angka HLS Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga selisih 1,31 yaitu sebesar 13,34 tahun dan naik 0,08 dari tahun 2023. Kabupaten Banyumas di tahun 2023 juga masih lebih tinggi dari Kabupaten Purbalingga yaitu 13,26 tahun naik 0,05 dari tahun 2022 dengan capaian 13,21 tahun. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga masih jauh tertinggal. Akan tetapi Kabupaten Purbalingga jika dibandingkan Kabupaten Banjarnegara capainnya masih di atasnya, tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara HLSnya sebesar 11,83 tahun selisih 0,2. Tahun 2023 sebesar 11,82 tahun, tahun 2022 capaian HLS Kabupaten Banjarnegara sebesar 11,81 tahun dan pada tahun 2021 capaiannya sebesar 11,63 tahun.

Secara umum penduduk Kabupaten Purbalingga usia 7 tahun ke atas berpotensi menempuh pendidikan hingga tamat SMA pada tahun 2024. Hal ini dapat dilihat dari angka HLS yang mencapai 12,03 tahun ($12,03 = 12 \text{ tahun} = \text{SD } 6 \text{ tahun} + \text{SMP } 3 \text{ tahun} + \text{SMA } 3 \text{ tahun}$). Pada tahun yang sama,. Sedangkan untuk rata-rata HLS Provinsi Jawa Tengah mencapai 12,86 tahun yang artinya di Provinsi Jawa Tengah berpotensi menempuh pendidikan hingga Diploma I ($12,86 = 13 \text{ tahun}$) $12 \text{ tahun} = \text{SD } 6 \text{ tahun} + \text{SMP } 3 \text{ tahun} + \text{SMA } 3 \text{ tahun} + \text{Perguruan Tinggi } 1 \text{ tahun}$.

Faktor hambatan pada indikator HLS dan RLS yaitu masih ada anak usia sekolah yang tidak sekolah karena :

1. Faktor ekonomi keluarga, mereka lebih memilih bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya.
2. Kurangnya kesadaran anak akan pentingnya sekolah karena terpengaruh lingkungan pergaulan dengan menjadi anak punk/jalanan.
3. Cacat fisik / Anak yang mengalami Retardasi mental atau keterbelakangan mental pada anak yang perlu dipahami dengan seksama. Pasalnya, keterbelakangan ini merujuk pada keterbatasan fungsi intelektual dan adaptasi sosial anak yang berada di bawah standar perkembangan usia.
4. Faktor geografis / lingkungan, rumah jauh dari sekolah.

Faktor pendukung peningkatan / solusi yang ditempuh dengan :

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang diberikan kepada satuan pendidikan untuk membiayai operasional sekolah. Dana BOS digunakan untuk kepentingan nonpersonalia, seperti pengeluaran untuk alat pembelajaran, administrasi, dan pemeliharaan sarana prasarana.

Tujuan BOS Mendukung program wajib belajar 13 tahun, Mencapai Standar Nasional Pendidikan yang berkualitas, Membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan.

2. Program Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah dan Rentan Putus Sekolah dengan Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Bagi Peserta Didik. Program AUTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah) dari tahun 2017 sampai sekarang masih berlanjut.

Tabel 3.4

Realisasi tahun 2024 dibandingkan Target akhir Renstra tahun 2021-2026

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 (Th) | Realisasi 2024 (Th) | Target Akhir Renstra Tahun 2026 (Th) |
|----|----------------------|------------------------|---------------------------|--|
| 1. | Harapan Lama Sekolah | 12.25 | 12.03 | 12.50 |

Tahun 2024 realisasi Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Purbalingga masih 0.47 tahun jauh di bawah target akhir Renstra, sedangkan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 setiap tahun Harapan Lama Sekolah hanya naik 0.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga terus berusaha untuk menaikkan angka Harapan Lama Sekolah dengan upaya sebagai berikut :

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang diberikan kepada satuan pendidikan untuk membiayai operasional sekolah. Dana BOS digunakan untuk kepentingan nonpersonalia, seperti pengeluaran untuk alat pembelajaran, administrasi, dan pemeliharaan sarana prasarana.

Tujuan BOS Mendukung program wajib belajar 13 tahun, Mencapai Standar Nasional Pendidikan yang berkualitas, Membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan.

SASARAN KE 1 DARI TUJUAN KE 1

Meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat dan meningkatnya kualitas pelayanan layanan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan masyarakat

Ketercapaian kinerja sasaran 1 diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.5

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, SMP dan Angka Partisipasi Kasar PAUD

| NO | Indikator Kinerja | Target 2022 (%) | Realisasi 2022 (%) | Target 2023 (%) | Realisasi 2023 (%) | Target 2024 (%) | Realisasi 2024 (%) |
|----|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. | Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun Dikdas (SD). | 99,70 | 87,55 | 99,75 | 94,02 | 99,80 | 100,86 |
| 2. | Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun Dikdas (SMP). | 95,27 | 81,63 | 95,70 | 93,56 | 96,27 | 94,95 |
| 3. | Angka Partisipasi Kasar PAUD Usia 5-6 tahun. | 86,00 | 86,88 | 89,00 | 85,19 | 92,00 | 81,15 |

1. Indikator Kinerja Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun Dikdas (SD).

Formulasi Pengukuran:

$$APS\ 7 - 12\ TH = \frac{Jml\ Penduduk\ usia\ 7 - 12\ th}{Jm\ penduduk\ usia\ 7 - 12\ th} \times 100\%$$

$$APS\ 7 - 12\ TH = \frac{99.279}{98.432} \times 100\% = 100.86\%$$

Persentase Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun pada tahun 2024 mengalami kenaikan 6.84% dari tahun 2023 yaitu 100.86%. Pada tahun 2023 walaupun belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 99.75% tetapi capaiannya naik 6.47% yaitu 94.02% dari capaian tahun 2022 yang hanya sebesar 87.55% dari target 99,70%.

Pada tahun 2021 belum menjadi menjadi IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga sehingga belum ada target capaian yang ditetapkan untuk IKU.

Perhitungan APS Tahun 2024 untuk data/angka pembaginya yaitu jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebesar 98.432 anak, turun 1.440 anak yang pada tahun 2023 sebesar 99.872 anak, datanya dari DINDUKCAPIL menggunakan data semester 1 (satu) tahun 2024.

Faktor penghambat capaian APS 7-12 tahun :

1. Kurangnya kesadaran anak akan pentingnya sekolah karena terpengaruh lingkungan pergaulan dengan menjadi anak punk/jalanan.
2. Cacat fisik / Anak yang mengalami Retardasi mental atau keterbelakangan mental pada anak yang perlu dipahami dengan seksama. Pasalnya, keterbelakangan ini merujuk pada keterbatasan fungsi intelektual dan adaptasi sosial anak yang berada di bawah standar perkembangan usia.
3. Faktor geografis / lingkungan, rumah jauh dari sekolah.

Faktor pendukung capaian APS 7-12 tahun untuk bisa mencapai target :

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang diberikan kepada satuan pendidikan untuk membiayai operasional sekolah. Dana BOS digunakan untuk kepentingan nonpersonalia, seperti pengeluaran untuk alat pembelajaran, administrasi, dan pemeliharaan sarana prasarana.

Tujuan BOS Mendukung program wajib belajar 13 tahun, Mencapai Standar Nasional Pendidikan yang berkualitas, Membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan.

2. Program Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah dan Rentan Putus Sekolah dengan Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah, Peserta Didik Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah.
3. Keasadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan cukup tinggi sehingga mereka menyekolahkan anaknya dan tepat sesuai usia Pendidikan Dasar yaitu 7-12 tahun.
4. Sarana prasarana, setiap tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga berusaha memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan baik dari anggaran yang bersumber dari Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.
5. Kompetensi Pendidik, Guru yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang baik akan dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Mereka akan mampu menemukan strategi pembelajaran yang tepat untuk siswa, mengembangkan bahan ajar yang relevan dan menarik, serta mengevaluasi kemajuan siswa dalam belajar secara teratur.

Solusi yang ditempuh :

1. Membantu Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) saat masuk kembali ke bangku sekolah baik di pendidikan formal jenjang SD/MI, SMP/MTs, maupun Non Formal Paket A/B sampai siswa tamat sekolah sesuai kriteria/syarat yang ditentukan;
2. Membantu siswa yang rentan putus sekolah agar tidak terjadi drop out pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan Paket A/B;
3. Meningkatkan akses bagi anak usia sekolah untuk mendapatkan layanan Pendidikan

2. Indikator Kinerja Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun Dikdas SMP

Formulasi Pengukuran:

$$APS\ 13 - 15\ TH = \frac{Jml\ Penduduk\ usia\ 13 - 15\ th}{Jm\ penduduk\ usia\ 13 - 15\ th} \times 100\%$$

$$APS\ 13 - 15\ TH = \frac{48,811}{51,407} \times 100\% = 94,95\%$$

Persentase Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1.39% yaitu 94,95% tetapi belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 96,27%. Tahun 2023 walaupun belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 95,70% tetapi capaiannya naik 11,93% yaitu 93,56% dari capaian tahun 2022 yang hanya sebesar 81,63% dari target 95,27%. Angka Partisipasi Sekolah Usia 13 -15 tahun di tahun 2022 belum sesuai dari target 95,27% dengan realisasi capaian 81,63% dikarenakan ada peningkatan data jumlah penduduk usia 13-15 tahun yaitu 51,316 anak, naik sebesar 18,248 anak dari tahun 2021 yang hanya 33,068 anak, hal ini mengakibatkan capaiannya jauh dari target yang sudah ditetapkan pada penyusunan Renstra di tahun 2021. Persentase Angka Partisipasi Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun tahun 2021 belum menjadi menjadi IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga sehingga belum ada target capaian yang ditetapkan untuk IKU.

Untuk data/angka pembaginya yaitu jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebesar 51,407 naik 70 anak dari tahun 2023 yaitu 51,337 anak, data dari DINDUKCAPIL menggunakan data semester 1 (satu) tahun 2024.

Faktor penghambat capaian APS 13-15 tahun tidak sesuai target :

1. Data penduduk sebagai angka pembagi untuk perhitungan Angka Partisipasi Sekolah (APS) terkadang naik dan turunnya tidak stabil pada tahun berjalan atau sebelumnya.
2. Faktor ekonomi keluarga, mereka lebih memilih bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya.
3. Kurangnya kesadaran anak akan pentingnya sekolah karena terpengaruh lingkungan pergaulan dengan menjadi anak punk/jalanan.

4. Cacat fisik / Anak yang mengalami Retardasi mental atau keterbelakangan mental pada anak yang perlu dipahami dengan seksama. Pasalnya, keterbelakangan ini merujuk pada keterbatasan fungsi intelektual dan adaptasi sosial anak yang berada di bawah standar perkembangan usia.
5. Faktor geografis / lingkungan, rumah jauh dari sekolah.

Faktor pendukung capaian APS 13-15 tahun untuk bisa mencapai target :

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang diberikan kepada satuan pendidikan untuk membiayai operasional sekolah. Dana BOS digunakan untuk kepentingan nonpersonalia, seperti pengeluaran untuk alat pembelajaran, administrasi, dan pemeliharaan sarana prasarana.
Tujuan BOS Mendukung program wajib belajar 13 tahun, Mencapai Standar Nasional Pendidikan yang berkualitas, Membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan.
2. Program Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah dan Rentan Putus Sekolah dengan Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah, Peserta Didik Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah.

Solusi yang ditempuh :

1. Berkoordinasi dengan DINDUKCAPIL sebagai sumber data penduduk
2. Membantu AUSTS saat masuk kembali ke bangku sekolah baik di pendidikan formal jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan Non formal Paket A/B sampai siswa tamat sekolah sesuai kriteria/syarat yang ditentukan;
3. Membantu siswa yang rentan putus sekolah agar tidak terjadi drop out pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan Paket A/B;
4. Meningkatkan akses bagi anak usia sekolah untuk mendapatkan layanan Pendidikan

3. Indikator Kinerja Angka Partisipasi Kasar PAUD

➤ Formulasi Pengukuran:

$$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang TK/RA}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 5 – 6 th}} \times 100 \%$$

$$\frac{26,565}{32,734} \times 100 \% = 81,15 \%$$

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Formal/Nonformal pada tahun 2024 realisasi sebesar 81,15% dan belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 92,00% bahkan turun 4,04% dari tahun 2023 yaitu 85,19%. Tahun 2023 ditetapkan target 89,00% dan terealisasi 85,19% turun 1,69% dari tahun 2022 yaitu 86,88% dan sudah melampaui target 86,00% tetapi turun 77,83% dari capaian 2021 sebesar 164,71% dengan jumlah siswanya 26,163 anak. Tahun 2022 ada penurunan capaian APK PAUD dikarenakan ada peningkatan data jumlah penduduk usia 5-6 tahun yaitu 32,170 anak, naik sebesar 16,286 anak dari tahun 2021 yang hanya 15,884 anak.

Tahun 2021 realisasi APK PAUD mencapai 164,71% sudah melampaui target yaitu 100%, sama seperti tahun 2020 yang juga sudah melampaui target 62,00% jika dibandingkan tahun 2019 belum mencapai target 97,70% karena baru mencapai 83,67%. Sama seperti capaian tahun 2018 yang baru mencapai 57,86% dari yang ditargetkan sebesar 92,70%, akan tetapi capaian APK PAUD tahun 2019 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 mengalami peningkatan 23,12%. Belum tercapainya target APK PAUD dikarenakan pada pembuatan RPJMD target kinerja APK PAUD yang ditentukan terlalu tinggi, sampai di tahun akhir RPJMD tahun 2021 target capaian yang ditentukan sebesar 100% tetapi untuk tahun 2019 dan 2020 target untuk penilaian SAKIP diturunkan.

Perhitungan APK PAUD Tahun 2024 untuk data/angka pembaginya yaitu jumlah penduduk usia 5-6 tahun sebesar 32,734 naik 532 anak dari tahun 2023 yang besarnya 32,202 anak, datanya dari DINDUKCAPIL menggunakan data semester 1 (satu) tahun 2024.

Faktor penghambat capaian APK 5-6 tahun tidak sesuai target :

1. Masih ada masyarakat di desa cenderung lebih memilih anaknya untuk mulai bersekolah di umur 7 tahun atau langsung masuk ke SD/MI
2. Banyak anak usia 6 tahun atau kurang dari 7 tahun yang sudah bersekolah di SD/MI yaitu 6,110 anak

3. Cacat fisik / Anak yang mengalami Retardasi mental atau keterbelakangan mental pada anak yang perlu dipahami dengan seksama. Pasalnya, keterbelakangan ini merujuk pada keterbatasan fungsi intelektual dan adaptasi sosial anak yang berada di bawah standar perkembangan usia.
4. Faktor geografis / lingkungan, rumah jauh dari sekolah.
5. Masih banyak guru PAUD yang belum memenuhi kualifikasi S1 PAUD menjadi salah satu penyebab PAUD kurang diminati oleh masyarakat.

Faktor pendukung capaian APK 5-6 tahun untuk bisa mencapai target :

1. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yaitu Dana BOP PAUD adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan PAUD.
2. Pendirian PAUD di setiap desa
3. Penambahan jumlah Guru PAUD yang kualifikasinya sesuai, yaitu S1 PAUD

Solusi yang ditempuh :

1. Penyaluran dana BOP PAUD
2. Memberi bantuan ke Lembaga PAUD
3. Mengupayakan Guru PAUD untuk bisa memenuhi kualifikasi S1 PAUD.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partispasi sekolah (APS), Angka Partispasi Kasar (APK), Angka Partispasi Murni (APM) pada jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs tergantung pada beberapa penunjang keberhasilan pendidikan di Kabupaten Purbalingga diantaranya dengan adanya :

1. BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Dana BOS disediakan pemerintah untuk mendanai keperluan sekolah-sekolah di Indonesia agar memberikan pembelajaran yang lebih optimal. Dana BOS adalah dana yang digunakan untuk memberikan dana belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar serta memungkinkan mendanai sejumlah kegiatan lain berdasarkan ketentuan yang tercantum pada peraturan perundang-undangan. Dana BOS mengalami perubahan nomenklatur sehingga menjadi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

(BOSP), tepatnya program bantuan operasional di sektor pendidikan ini dulunya terpisah tetapi kini menjadi satu-kesatuan. Berdasarkan Peraturan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 63 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (2), Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan. Penerima Dana BOS Berdasarkan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023 Pasal 7 ayat (1), Satuan Pendidikan yang menerima dana BOS terdiri dari:

1. Sekolah Dasar (SD)
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
3. Sekolah Menengah Akhir (SMA)
4. Sekolah Luar Biasa
5. Sekolah Menengah Kejuruan

Lantas, apa saja jenis dana BOS dan bagaimana penyalurannya? Jenis Dana BOS Berdasarkan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023 Pasal 7 ayat (2), dana BOS terdiri dari dana BOS Reguler dan BOS Kinerja.

Dana BOS Reguler Mengacu pada Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (8), dana BOS Reguler adalah dana BOS yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah. Besaran alokasi dana BOS Reguler telah ditetapkan pada Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 Pasal 23 ayat (1), dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dana BOS Reguler di masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.

Ketentuan penerima dana BOS Reguler telah tercantum pada Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023 Pasal 4 tentang perubahan pada pasal 24 Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022, yakni dalam hal SLB, Sekolah Terintegrasi, dan Satuan Pendidikan yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan sebagai penerima dana BOS Reguler memiliki jumlah Peserta Didik kurang dari 60 (enam puluh), maka jumlah Peserta Didik untuk penghitungan besaran alokasi dana BOS Reguler ditetapkan 60 (enam puluh) Peserta Didik.

Komponen Penggunaan dana BOS reguler sesuai dengan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023 Pasal 39, yakni:

1. Penerimaan Peserta Didik baru.

2. Pengembangan perpustakaan.
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran.
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah.
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan.
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran.
10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian.
11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan.
12. Pembayaran honor.

Dana BOS Kinerja Sesuai dengan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (11), dana BOS Kinerja adalah dana BOS yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dinilai berkinerja baik. Berdasarkan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023 Pasal 37 ayat (8) mengenai perubahan ayat (2) dan (3) serta disisipkan satu ayat, yakni ayat (2a) pada pasal 42 dalam Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022, komponen penggunaan dana BOS Kinerja ditujukan bagi sekolah yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak, sekolah yang memiliki prestasi, dan sekolah yang memiliki kemajuan terbaik. Mengenai besaran alokasi dana BOS Kinerja ditetapkan oleh Keputusan Menteri, sesuai dengan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 Pasal 25.

Penyaluran Dana BOS Berdasarkan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 Pasal 30 ayat (1) dan (2), penyaluran dana BOSP dilakukan ke Rekening Satuan Pendidikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik.

2. Program AUSTS (Anak usia sekolah Tidak Sekolah)

Program AUSTS memberikan bantuan berupa beasiswa kurang mampu yang diberikan ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka, bantuan tersebut diberikan untuk 1 tahun selama anak-anak tersebut masih bersekolah sampai tamat sekolahnya. Tahun 2023 sasaran program AUSTS selain untuk Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah juga untuk peserta didik yang rentan putus

sekolah, tertuang dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 245 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah, Peserta Didik Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024.

Selain program AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah dan Peserta Didik Rentan Putus Sekolah) adalah anak usia sekolah yang belum pernah sekolah, putus sekolah karena tidak bisa melanjutkan sekolah maupun putus sekolah ada juga program ATS (Anak Tidak Sekolah) untuk kelompok usia 7-18 tahun yang di kelola oleh BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga bertujuan menjaring anak-anak yang tidak sekolah atau belum sama sekali mengenyam pendidikan

Tujuan pemberian Bansos AUSTS dan Rentan Putus Sekolah :

1. Membantu AUSTS saat masuk kembali ke bangku sekolah baik di pendidikan formal jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan Paket A/B sampai siswa tamat sekolah sesuai kriteria/syarat yang ditentukan;
 2. Membantu siswa yang rentan putus sekolah agar tidak terjadi drop out pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan Paket A/B;
 3. Meningkatkan akses bagi anak usia sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan
 4. Anak kelompok usia 7-12 tahun masuk ke SD/MI atau Kejar Paket A, anak kelompok usia 13-15 tahun ke SMP/MTs atau Kejar Paket B.
3. Sarana Prasarana.

Sarana dan prasarana sekolah adalah perlengkapan dan fasilitas yang menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu belajar peserta didik.

Sarana diantaranya : Meja dan kursi, Media pembelajaran, Kertas, Pulpen, Buku, Komputer.

Prasarana diantaranya : Lapangan sekolah, Taman, Perpustakaan, Laboratorium, Ruang kelas, Gedung olahraga, Kantin, Sound sistem, Proyektor dan multimedia, CCTV/IP Camera.

Pentingnya sarana dan prasarana untuk pendidikan yaitu :

1. Sarana dan prasarana yang memadai dapat menunjang proses belajar mengajar.
2. Sarana dan prasarana yang memadai dapat memudahkan siswa dalam menerima materi yang disampaikan.

3. Sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar.

Pengelolaan sarana dan prasarana

1. Sarana dan prasarana harus dipelihara dan diperhatikan dengan baik.
2. Sarana dan prasarana yang rusak harus diperbaiki.
3. Sarana dan prasarana yang tidak dapat diperbaiki harus disimpan.
4. Kepala sekolah harus bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana sekolah.

Sarana Prasarana untuk menunjang kemajuan Pendidikan dianggarkan baik dari anggaran Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

4. Kompetensi tenaga pendidik

Kurikulum Merdeka Belajar adalah salah satu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Indonesia pada tahun 2020. Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada siswa dalam menentukan materi yang ingin dipelajari serta cara belajar yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.

Dalam konteks Kurikulum Merdeka Belajar, kompetensi guru sangat penting karena guru harus mampu memfasilitasi siswa dalam belajar secara mandiri dan mengembangkan kecerdasan multiple-intelligence. Guru juga harus memahami prinsip-prinsip dan konsep-konsep pendidikan inovatif yang terkait dengan kurikulum ini.

Guru yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang baik akan dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Mereka akan mampu menemukan strategi pembelajaran yang tepat untuk siswa, mengembangkan bahan ajar yang relevan dan menarik, serta mengevaluasi kemajuan siswa dalam belajar secara teratur.

Dalam Kurikulum Merdeka Belajar, guru tidak lagi hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran yang membantu siswa mencapai tujuan belajar mereka secara mandiri. Oleh karena itu, kompetensi guru menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar.

Kompetensi seperti apa yang diperlukan untuk Kurikulum Merdeka Belajar

Untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, seorang guru harus memiliki kompetensi-kompetensi berikut:

1. Kompetensi Pedagogik : Guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Selain itu, guru juga harus mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan memfasilitasi siswa dalam belajar secara mandiri.
2. Kompetensi Profesional : Guru harus memiliki pengetahuan tentang konsep dan prinsip pendidikan inovatif, serta perkembangan terkini dalam dunia pendidikan. Selain itu, guru juga harus mampu memperbarui pengetahuannya dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan untuk menjadi guru yang berkualitas.
3. Kompetensi Kepribadian : Guru harus memiliki sikap yang positif, etis, dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Guru juga harus memiliki kemampuan untuk membina hubungan yang baik dengan siswa, rekan kerja, orang tua, dan masyarakat.
4. Kompetensi Sosial : Guru harus mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan rekan kerja dan orang tua, serta membangun hubungan yang baik dengan siswa dan masyarakat.
5. Kompetensi Teknologi : Guru harus mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pembelajaran, seperti penggunaan media pembelajaran yang menarik, e-learning, dan penggunaan platform daring.

Dengan memiliki kompetensi-kompetensi di atas, seorang guru akan mampu memberikan pembelajaran yang efektif, relevan, dan menarik bagi siswa. Hal ini akan mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dalam menciptakan siswa yang mandiri, kreatif, dan inovatif.

Tabel 3.6

Realisasi tahun 2024 dibandingkan Target akhir Renstra tahun 2021-2026

| NO | Indikator Kinerja | Realisasi 2024 (%) | Target Akhir Renstra Tahun 2026 (%) |
|----|--|--------------------|-------------------------------------|
| 1. | Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun Dikdas (SD). | 101.14 | 99.90 |

| | | | |
|----|--|-------|-------|
| 2. | Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun Dikdas (SMP). | 95.99 | 97.27 |
| 3. | Angka Partisipasi Kasar PAUD Usia 5-6 tahun. | 81.15 | 100 |

Dari realisasi indikator-indikator tersebut diatas dibandingkan dengan target akhir renstra di tahun 2026 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahun 2024 APS 7-12 tahun Dikdas (SD) realisasinya 101.14% sudah melebihi dari target akhir Renstra yaitu 99.90%, karena didukung oleh :
 1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang diberikan kepada satuan pendidikan untuk membiayai operasional sekolah. Dana BOS digunakan untuk kepentingan nonpersonalia, seperti pengeluaran untuk alat pembelajaran, administrasi, dan pemeliharaan sarana prasarana.
Tujuan BOS Mendukung program wajib belajar 13 tahun, Mencapai Standar Nasional Pendidikan yang berkualitas, Membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan.
 2. Program Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah dan Rentan Putus Sekolah dengan Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah, Peserta Didik Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah.
 3. Keasadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan cukup tinggi sehingga mereka menyekolahkan anaknya dan tepat sesuai usia Pendidikan Dasar yaitu 7-12 tahun.
 4. Sarana prasarana, setiap tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga berusaha memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan baik dari anggaran yang bersumber dari Pusat, Provinsi maupaun Kabupaten.
 5. Kompetensi Pendidik, Guru yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang baik akan dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Mereka akan mampu menemukan strategi pembelajaran yang tepat untuk siswa, mengembangkan bahan ajar yang relevan dan menarik, serta mengevaluasi kemajuan siswa dalam belajar secara teratur.
2. Tahun 2024 APS 13-15 tahun Dikdas (SMP) realisasinya 95.99% masih 1.28% di bawah target yang ditetapkan di akhir Renstra tahun 2021-2026 yaitu 97.27% tetapi

dibandingkan realisasi tahun 2023 APS 13-15 tahun Dikdas (SMP) mengalami kenaikan 2.43% hal ini disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Data penduduk sebagai angka pembagi untuk perhitungan Angka Partisipasi Sekolah (APS) terkadang naik dan turunnya tidak stabil pada tahun berjalan atau sebelumnya.
 2. Faktor ekonomi keluarga, mereka lebih memilih bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya.
 3. Kurangnya kesadaran anak akan pentingnya sekolah karena terpengaruh lingkungan pergaulan dengan menjadi anak punk/jalanan.
 4. Cacat fisik / Anak yang mengalami Retardasi mental atau keterbelakangan mental pada anak yang perlu dipahami dengan seksama. Pasalnya, keterbelakangan ini merujuk pada keterbatasan fungsi intelektual dan adaptasi sosial anak yang berada di bawah standar perkembangan usia.
 5. Faktor geografis / lingkungan, rumah jauh dari sekolah.
3. Tahun 2024 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Usia 5-6 tahun realisasinya 81.15% masih jauh dari target yang ditetapkan pada akhir Renstra tahun 2021-2026 yaitu 100% atau kurang 18.85% dari target dan turun 4.04% dari realisasi tahun 2023 sebesar 85.19% hal ini disebabkan oleh beberapa faktor :
1. Masih ada masyarakat di desa cenderung lebih memilih anaknya untuk mulai bersekolah di umur 7 tahun atau langsung masuk ke SD/MI
 2. Banyak anak usia 6 tahun atau kurang dari 7 tahun yang sudah bersekolah di SD/MI yaitu 6,110 anak di tahun 2024.
 3. Cacat fisik / Anak yang mengalami Retardasi mental atau keterbelakangan mental pada anak yang perlu dipahami dengan seksama. Pasalnya, keterbelakangan ini merujuk pada keterbatasan fungsi intelektual dan adaptasi sosial anak yang berada di bawah standar perkembangan usia.
 4. Faktor geografis / lingkungan, rumah jauh dari sekolah.
 5. Masih banyak guru PAUD yang belum memenuhi kualifikasi S1 PAUD menjadi salah satu penyebab PAUD kurang diminati oleh masyarakat.

SASARAN KE 2 DARI TUJUAN KE 1

Meningkatnya kualitas pelayanan layanan pendidikan dasar

Tabel 3.7

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | REALISASI 2023 | TARGET 2024 | REALISASI 2024(2023) |
|----|--|--------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rata-rata nilai literasi pada Rapor Pendidikan SD | Angka | 64.06 | 72,14 | 64.06 |
| 2 | Rata-rata nilai numerasi pada Rapor Pendidikan SD | Angka | 50.28 | 58.03 | 50.28 |
| 3 | Rata-rata nilai literasi pada Rapor Pendidikan SMP | Angka | 76.54 | 82.05 | 76.54 |
| 4 | Rata-rata nilai numerasi pada Rapor Pendidikan SMP | Angka | 65.62 | 58.50 | 65.62 |

Literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi dalam berbagai konteks. Secara umum, literasi mengacu pada kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan bahasa tertulis dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Namun, istilah literasi juga dapat merujuk pada kemampuan dalam bidang lain, misalnya literasi sains, literasi digital, dan literasi finansial.

Sedangkan numerasi adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan berpikir tentang angka serta konsep matematika dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Kemampuan numerasi mencakup pemahaman terhadap bilangan, pengukuran, pemecahan masalah matematika, pemahaman terhadap hubungan antar angka, statistik, dan kemampuan untuk menginterpretasikan informasi yang disajikan dalam bentuk grafik atau tabel.

Jika dikombinasikan, literasi numerasi adalah kemampuan dalam pemahaman, penggunaan, dan penerapan keterampilan membaca, menulis, dan berbicara, serta kemampuan matematika yang meliputi pemahaman angka, konsep matematika, statistik, dan penggunaan informasi kuantitatif dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan Literasi dan Numerasi

Keterampilan literasi dan numerasi membantu individu dalam memahami dan menginterpretasikan informasi yang disajikan dalam bentuk angka, grafik, tabel, atau pernyataan matematis. Hal ini melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi, menganalisis, dan menggunakan data numerik untuk mengambil keputusan yang baik dalam berbagai konteks, seperti keuangan, kesehatan, pembelian, dan pemecahan masalah sehari-hari.

Literasi numerasi penting karena membantu seseorang menjadi lebih terampil dalam menggunakan informasi kuantitatif, memecahkan masalah matematika, dan mengambil keputusan yang didasarkan pada pemahaman yang kuat terhadap konsep-konsep matematika dan informasi numerik. Keterampilan ini sangat berguna dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal pribadi maupun profesional.

Realisasi rata-rata nilai Literasi dan Numerasi sebagai berikut :

1. Rata-rata nilai literasi pada Rapor Pendidikan SD :

Indikator Kemampuan literasi yaitu :

Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)."

Skor Literasi pada Rapor Pendidikan SD tahun 2023 rilis di tahun 2024 dari target 71,02 tercapai 64,06 naik 9,06 dari capaian tahun 2022 sebesar 55,00 yang rilis di tahun 2023, sedangkan capaian tahun 2024 pada Rapor Pendidikan belum rilis.

2. Rata-rata nilai numerasi pada Rapor Pendidikan SD :

Indikator Kemampuan numerasi yaitu :

Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan."

Skor Numerasi pada Rapor Pendidikan SD tahun 2023 rilis di tahun 2024 dari target 50,53 tercapai 50,28 naik 10,28 dari capaian tahun 2022 sebesar 40,00 yang rilis di tahun 2023, sedangkan capaian tahun 2024 pada Rapor Pendidikan belum rilis.

3. Rata-rata nilai literasi pada Rapor Pendidikan SMP :

Indikator Kemampuan literasi yaitu :

Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)."

Skor Literasi pada Rapor Pendidikan SMP tahun 2023 rilis di tahun 2024 dari target 80,08 tercapai 76,54 naik 6,42 dari capaian tahun 2022 sebesar 70,12 yang rilis di tahun 2023, sedangkan capaian tahun 2024 pada Rapor Pendidikan belum rilis.

4. Rata-rata nilai numerasi pada Rapor Pendidikan SMP :

Indikator Kemampuan Numerasi yaitu :

Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan."

Skor Numerasi pada Rapor Pendidikan SMP tahun 2023 rilis di tahun 2024 dari target 57,05 tercapai 65,62 naik 8,31 dari capaian tahun 2022 sebesar 57,31 yang rilis di tahun 2023, sedangkan capaian tahun 2024 pada Rapor Pendidikan belum rilis.

Faktor penghambat peningkatan Literasi dan Numerasi :

1. Kurang minat: Minat membaca dan minat belajar matematika rendah
2. Kurang pemahaman: Kurang pemahaman tentang pentingnya literasi dan numerasi
3. Kurang dukungan: Kurang dukungan orang tua dan kurangnya keterlibatan orang tua dalam kegiatan literasi
4. Kurang sarana dan prasarana: Kurang perpustakaan memadai, buku bacaan variatif, dan sumber daya pembelajaran matematika
5. Kurang pelatihan: Kurang pelatihan memadai untuk pendidik
6. Kurang inovasi: Kurang inovasi pembelajaran matematika
7. Kurang pembiasaan: Kurang pembiasaan dari guru untuk menyelesaikan masalah literasi numerasi
8. Kurang kemandirian: Kurang kemandirian siswa
9. Kurang referensi: Kurang referensi yang dimiliki oleh guru
10. Kurang kemampuan guru: Kurang kemampuan guru dalam berinovasi suatu pembelajaran

Faktor pendukung peningkatan Literasi dan Numerasi :

1. Minat dan perhatian orang tua terhadap pendidikan anak
2. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak
3. Sumbangan buku dari orang tua
4. Fasilitas perpustakaan

5. Pelatihan diklat untuk guru
6. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan literasi numerasi di sekolah
7. Tim literasi sekolah

Solusi dalam peningkatan Literasi dan Numerasi :

1. Untuk memudahkan penerapan pembelajaran literasi dan numerasi, dalam memberikan pengajaran yang berkesan terhadap siswa salah satu fitur yang dapat menunjang pembelajaran literasi dan numerasi adalah fitur Tugas yang bisa dimanfaatkan guru untuk memberikan proyek atau lembar kerja yang terkait dengan literasi dan numerasi. Fitur ini juga terhubung dengan sumber materi berupa ebook, di mana guru bisa memberikan ebook literasi numerasi yang bisa digunakan siswa sebagai acuan pengerjaan tugas.
2. Laptop pun menjadi salah satu alat penunjang untuk memudahkan dalam proses pembelajaran literasi dan numerasi dengan platform tersebut. Acer for Business melalui Solusi Pendidikan, menghadirkan produk desktop, notebook, atau Chromebook menjadi pilihan yang tepat untuk menunjang aktivitas belajar dan mengajar.
3. Pada tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga baru bisa melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan tenaga pendidik atau guru pada jenjang SMP dengan mengadakan kegiatan :
 1. Penguatan dan Fasilitasi Pembelajaran Berbasis Literasi dan Numerasi sebanyak 78 guru;
 2. Workshop Pengembangan Soal Literasi dan Numerasi sebanyak 39 orang masing-masing 3 orang perwakilan dari 13 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP);
 3. Monev Program Literasi dan Numerasi di Satuan Pendidikan (77 sekolah);

Pada Bidang Pembinaan SD untuk jenjang SD belum bisa melaksanakan kegiatan untuk peningkatan Literasi dan Numerasi karena tidak ada anggaran dan baru akan melaksanakan kegiatan di tahun 2025 dengan mengurangi anggaran kegiatan lainnya.

Literasi dan Numerasi belum terpasang sebagai Indikator Kinerja Utama pada Renstra tahun 2021-2026, baru terpasang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) di Perubahan IKU tahun 2024

TUJUAN KE 2

MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

Kematangan Perangkat Daerah (KOD) adalah penilaian terhadap tingkat kematangan organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan proses bisnis, budaya organisasi, dan inovasi. Penilaian ini dilakukan secara tahunan berdasarkan data dan informasi yang sesuai dengan indikator evaluasi. Dalam upaya untuk memenuhi dokumen perencanaan dan mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan maka disusunlah pembandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun lalu dan beberapa tahun yang bersangkutan dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 3.8

Nilai Kematangan Perangkat Daerah

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi 2023 | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 |
|-----------------------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Nilai Kematangan Perangkat Daerah | Persen | 37 | 37 | 37 | 100 |

Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian perangkat daerah dilaksanakan sebagai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut disebutkan bahwa Pembinaan Penataan Perangkat Daerah adalah upaya, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang modern.

Penataan Perangkat Daerah adalah penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja, dan tata laksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas. Pembinaan Penataan Perangkat Daerah dilakukan dengan cara mengukur tingkat kematangan perangkat daerah.

Kematangan Organisasi Perangkat Daerah diukur dari kemajuan/kemapanannya dalam variabel :

1. perencanaan;
2. monitoring dan pengendalian;
3. penjaminan mutu layanan;
4. standar operasional prosedur;
5. pendidikan dan pelatihan;
6. analisis kebijakan dan pemecahan masalah;
7. manajemen sumber daya yang terukur;
8. manajemen resiko;
9. pengukuran kinerja;
10. pengembangan inovasi layanan; dan
11. budaya organisasi

Kematangan Perangkat Daerah diukur berdasarkan pencapaian yang dilakukan oleh daerah pada setiap variabel dan indikator.

Indikator kinerja Tujuan Nilai Kematangan Perangkat Daerah, pada tahun 2023 realisasi sebesar 37% dan pada tahun 2024 Target Nilai Kematangan Perangkat Daerah adalah sebesar 37% dengan Realisasi sebesar 37, sehingga untuk capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan Realisasi Nilai Kematangan Perangkat Daerah pada tahun 2023 dan 2024 maka nilainya sama, namun demikian target yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja dan menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercapai. Adapun Realisasi Nilai Kematangan Perangkat Daerah pada tahun 2024 sebesar 37% berhasil melaksanakan program dan kegiatannya dengan lebih efektif dan efisien daripada yang direncanakan, hal ini dapat juga diinterpretasikan sebagai indikasi manajemen yang baik dan pelaksanaan kebijakan yang efektif dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Nilai Kematangan Perangkat Daerah belum terpasang sebagai Indikator Kinerja Utama pada Renstra tahun 2021-2026, baru terpasang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) di Perubahan IKU tahun 2024

SASARAN KE 1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

Ketercapaian kinerja sasaran 1 diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.9

Nilai SAKIP

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2021 | Realisasi 2021 | Target 2022 | Realisasi 2022 | Target 2023 | Realisasi 2023 | Target 2024 | Realisasi 2024 |
|----|-----------------------|--------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 1. | Nilai SAKIP DINDIKBUD | Angka | 70,00 | 68,26 | 70,01 | 73,31 | 73,33 | 73,91 | 74,01 | 74,01 |

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) adalah suatu manajemen kinerja yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah dievaluasi dan dari evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga di tahun 2024 sudah mencapai dari target 74,01, hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja secara kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dengan memperoleh skor 74,01(BB) naik 0,1 dari tahun 2023. Sementara tahun 2023 dari target 73,33 memperoleh skor 73,91 (BB) naik 0,6 point dari tahun 2022. Pada tahun 2022 dengan target 70,01 memperoleh skor 73,31 naik 5,01 point dari tahun 2021 dengan kategori BB (Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki manajemen kinerja yang handal. Pada tahun 2021 dari target 70,00 hanya memperoleh skor (nilai angka) 68,29 atau kategori B (Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan selalu berusaha meningkatkan kinerja untuk menuju ***“Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”***

Tabel 3.10

| No | Komponen | Bobot Komponen | Bobot Sub Komponen | | | Total Nilai |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | | | Keberadaan (20%) | Kualitas (30%) | Pemanfaatan (50%) | |
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30.00 | 6.00 | 9.00 | 15.00 | 22.20 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 30.00 | 6.00 | 9.00 | 15.00 | 22.20 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15.00 | 3.00 | 4.50 | 7.50 | 11.10 |
| 4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25.00 | 5.00 | 7.50 | 12.50 | 18.50 |
| Nilai Hasil Evaluasi | | 100.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 74.01 |

Evaluasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik level Pemerintah Daerah maupun level Organisasi Perangkat Daerah.

Ada beberapa rekomendasi dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja adalah :

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen akuntabilitas kinerja yang dievaluasi. Adapun permasalahan yang ditemukan dalam evaluasi terhadap komponen dan sub komponen akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya perbaikan seperti mempublikasikan Dokumen Perencanaan tepat waktu baik pada esmenpan dan website OPD, memanfaatkan aplikasi <https://cascading.purbalinggakab.go.id/> dalam penyusunan cascading kinerja, melakukan perbaikan rumusan tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Terdapat target indikator kinerja dalam perencanaan kinerja tahun 2024 yaitu Persentase obyek pemajuan kebudayaan lestari, persentase obyek pokok pikiran kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilestarikan atau dikembangkan tidak mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya tanpa disertai alasan yang mendalam dan memadai atas kondisi tersebut.
- b. Rencana Aksi Kinerja belum berjalan dinamis sebab target-target pada rencana aksi belum sepenuhnya digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan.
- c. Penyusunan pohon kinerja belum sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip dan tahapan penyusunan pohon kinerja dalam Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi Pemerintah.

2. Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berjenjang atas Aktivitas dan Pengukuran Kinerja Pegawai dengan memanfaatkan Aplikasi E-Kinerja. melakukan pengukuran kinerja sampai ke

level individu menggunakan aplikasi e-kinerja dan mengumpulkan data melalui aplikasi Satu Data Purbalingga yang diatur dalam SOP pengukuran kinerja dan pedoman pengumpulan data kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga serta menyusun Lembar Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan (PKPK) dan Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagai upaya monitoring Pengukuran Kinerja Organisasi secara berkala. Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Aplikasi Satu Data Purbalingga saat ini sudah mulai dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan namun belum terintegrasi dengan aplikasi lain, seperti aplikasi pengukuran kinerja (e-kinerja).
- b. Aplikasi E SAKIP (sakip.purbalinggakab.go.id) belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja. Aplikasi E SAKIP belum dimanfaatkan dalam proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan dalam pencapaian target kinerja, maupun monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja Organisasi.
- c. Hasil rapat monev capaian kinerja triwulanan dan tindaklanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulanan belum sepenuhnya dipantau dan didokumentasikan dengan baik.
- d. Belum ada mekanisme pemberian penghargaan atas prestasi kerja pegawai selain pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai yang telah memanfaatkan Hasil pengukuran kinerja pegawai pada aplikasi e-kinerja.
- e. Pada Laporan Kinerja belum menyajikan upaya tindaklanjut atas rekomendasi Laporan Kinerja tahun sebelumnya.
- f. Terdapat ketidakkonsistenan nilai target dan / capaian Kinerja antar dokumen kinerja.

3. Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja

Dari segi Pelaporan kinerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti Meningkatkan Kualitas Laporan Kinerja dengan Menyajikan Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kegagalan/Keberhasilan Pencapaian Kinerja, serta terdapat dokumen laporan baik Triwulanan maupun Tahunan yang menggambarkan kinerja OPD Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Analisa efisiensi anggaran belum sepenuhnya disertai penjelasan mendalam bentuk konkrit upaya efisiensi yang dilakukan dalam mencapai kinerja
 - b. Dalam Bab IV Laporan Kinerja belum terdapat upaya strategi rekomendasi perbaikan di masa mendatang.
 - c. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/provinsi.
4. Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti monev capaian kinerja organisasi secara berkala serta menindaklanjuti Rekomendasi LHE AKIP tahun 2023.

Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah membentuk Tim Penerapan SAKIP Internal, namun masih terdapat anggota tim belum mengikuti sosialisasi/pelatihan internal/webinar terkait SAKIP, sehingga sebagian anggota tim belum menjalankan perannya secara maksimal.
- b. Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Pengukuran Capaian Kinerja telah dilakukan setiap triwulan, namun target-target pada rencana aksi belum sepenuhnya digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan.
- c. Rapat/Monitoring dan Evaluasi atas Capaian kinerja telah dilaksanakan dengan bidang-bidang terkait namun monitoring dan evaluasi rekomendasi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai atas upaya perbaikan kinerja.
- d. Sudah ada komitmen dari pimpinan organisasi untuk melaksanakan rekomendasi atas evaluasi AKIP 2023 namun diimplementasikan secara maksimal dalam pelaksanaannya.
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran belum dilakukan secara berkala, monitoring hanya dilakukan sebatas laporan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan.
- f. Telah terjadi peningkatan capaian kinerja pada Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rata-rata kinerja pada tahun 2022 sebesar

95,17% menjadi 97,46% pada tahun 2023, namun demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan.

Faktor yang menjadi hambatan dalam indikator ini adalah :

1. Rencana aksi belum berjalan dinamis sebab target-target dalam rencana aksi belum sepenuhnya digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan.
2. Monev atas pencapaian kinerja triwulan belum sepenuhnya dipantau dan didokumentasikan dengan baik.
3. Belum ada mekanisme pemberian penghargaan atas prestasi kerja pegawai selain pemberian tambahan penghasilan pegawai yang telah memanfaatkan hasil pengukuran kinerja pegawai pada aplikasi e-kinerja.
4. Sebagian anggota Tim SAKIP belum mengikuti sosialisasi/pelatihan internal/webinar terkait SAKIP

Faktor pendukung / peningkatan :

1. Pengukuran kinerja sampai ke level individu sudah menggunakan e-kinerja telah sesuai dengan SOP Pengukuran Kinerja
2. Pimpinan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan, dan pengukuran capaian kinerja triwulanan dan melaksanakan rekomendasi atas evaluasi SAKIP.

Solusi :

1. Pelaksanaan SOP Pengumpulan Data, SOP Pengukuran, SOP Evaluasi
2. Renaksi digunakan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja
3. Anggota Tim SAKIP diharapkan mengikuti sosialisas/Bimbingan Teknis terkait SAKIP

Tabel 3.11

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2024 | Realisasi 2024 | Target Akhir Renstra tahun 2021-2026 |
|----|-----------------------|--------|-------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. | Nilai SAKIP DINDIKBUD | Angka | 74.01 | 74.01 | 72.01 |

Nilai SAKIP DINDIKBUD di tahun 2024 realisasinya sudah melampaui dari target akhir Renstra 2021-2026 yaitu 74.01 atau 2 point lebih besar dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2021-2026 sebesar 72.01. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung pencapaian nilai SAKIP :

1. Pengukuran kinerja sampai ke level individu sudah menggunakan e-kinerja telah sesuai dengan SOP Pengukuran Kinerja
2. Pimpinan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan, dan pengukuran capaian kinerja triwulanan dan melaksanakan rekomendasi atas evaluasi SAKIP.

TUJUAN KE 3

Mewujudkan pelestarian obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan sejarah

Ketercapaian kinerja tujuan ke 3 diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dan baru menggunakan indikator kinerja sebagai berikut

Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari

Tabel 3.12

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2020 (%) | REALISASI 2020 (%) | TARGET 2021 (%) | REALISASI 2021 (%) | TARGET 2022 (%) | REALISASI 2022 (%) | TARGET 2023 (%) | REALISASI 2023 (%) | TARGET 2024(%) | REALISASI 2024 |
|----|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|
| 1. | Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari | 63,63 | 63,64 | 100 | 63,63 | 64,00 | 72,73 | 72,73 | 72,73 | 72,73 | 72,73 |

1. Indikator Kinerja Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari

Pemajuan Kebudayaan Lestari adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Berikut 8 hal yang dapat kita lakukan sebagai implementasi dan sumbangsih terhadap pemajuan kebudayaan Indonesia.

Hal yang pertama adalah dengan menyumbang pokok pikiran kebudayaan daerah kepada perwakilan ahli yang ditunjuk di masing-masing daerah. Dari pokok pikiran yang disampaikan ke perwakilan-perwakilan tersebut, nantinya akan menjadi rujukan penyusunan strategi kebudayaan dan rencana induk pemajuan kebudayaan oleh pemerintah pusat.

Yang kedua yaitu mencatat dan mendokumentasikan objek kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu. Sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat ini nantinya akan terbuka untuk masyarakat umum sehingga masyarakat, siapapun dan dimanapun dapat mengakses sistem kebudayaan ini.

Ketiga adalah melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan secara kontinyu atau berkelanjutan. Data objek kebudayaan tersebut sebelumnya akan diverifikasi dan melalui tahap validasi data terlebih dahulu oleh tim ahli di bidang masing-masing yang dibentuk oleh pemerintah pusat.

Keempat, masyarakat harus berperan aktif untuk mengamankan objek kebudayaan untuk menghindari terjadinya klaim kebudayaan dari pihak asing. Masyarakat harus melek dan waspada terhadap setiap kemungkinan kesalahpahaman atau klaim kebudayaan secara sepihak dari Negara luar. Tidak mau kebudayaannya diaku milik negara lain selain Indonesia, kan?

Yang kelima, masih dalam upaya perlindungan objek kebudayaan, masyarakat harus turut berperan aktif untuk memlihara objek-objek kebudayaan. Hal ini sebagai upaya pencegahan akan terjadinya kerusakan, hilang, atau bahkan musnahnya objek kebudayaan di Indonesia. Sebagai masyarakat, baiknya turut menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang ada di lingkungan sekitarnya.

Poin keenam adalah ikut berperan aktif menyelamatkan objek pemajuan kebudayaan melalui revitalisasi, repatriasi, atau restorasi. Dan hal ini berkesinambungan dengan

poin ketujuh yaitu, mengembangkan objek pemajuan kebudayaan melalui penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman.

Poin terakhir, poin yang paling mudah untuk dilakukan oleh masyarakat milenial, adalah dengan cara mempublikasikan segala informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan. Melalui publikasi menggunakan media apapun dapat membantu upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia sehingga dapat dikenal, tidak hanya di negeri sendiri, namun juga di kancah internasional.

Formulasi Pengukuran:

$$\frac{\text{Jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari dan cagar budaya lestari}}{\text{jumlah obyek pemajuan kebudayaan}} \times 100$$

$$\frac{8}{11} \times 100 \% = 72,73 \%$$

Tahun 2024 realisasi Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari sebesar 72,73 masih sama dengan tahun 2023 yaitu 72,73%, dan tahun 2023 juga masih sama dengan capaian tahun 2022 yaitu 72,73%. Sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan 2021 indikator kinerja ini berbunyi Cakupan Pembinaan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang, baru pada tahun 2022 berubah menjadi persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari. Tahun 2021 capaiannya sama dengan tahun 2020 yaitu tercapai 63,64% sama dengan capaian tahun 2019 hal tersebut dikarenakan adanya revocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 di tahun 2020 dan 2021, sehingga anggaran terbatas dan tidak bisa untuk menambah jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dibina. Sedangkan Jumlah seluruh Obyek Pemajuan Kebudayaan ada 10 obyek ditambah 1 Cagar Budaya yaitu :

1. Manuskrip jenisnya : Babad
2. Tradisi tutur lisan Jenisnya : Cerita Rakyat, Rapalan, Nasehat Pernikahan, Mitos, Pepali, Legenda
3. Adat Istiadat jenisnya : Perkawinan, Adat Kelahiran, Pembagian Hasil Panen, Upacara Peringatan Kematian, Hubungan Manusia dengan Alam, Nyadran
4. Ritus jenisnya : Jawa, Jawa - Tionghoa, Tionghoa

5. Pengetahuan Tradisional jenisnya : Metode Penyembuhan, Adat, Metode Kalender Lokal, Obat-obatan, Makanan dan Minuman, Metode Penyikapan Terhadap Alam, Panduan Perilaku Hidup.
6. Teknologi Tradisional, teknologi pembuatan jenisnya : Menganyam, Perkakas Rumah Tangga, Senjata Tradisional, membuat perhiasan emas, Nitis Gula, Arsitektur, Pembuatan alat-alat pertanian dan senjata tradisional, Alat Perkakas
7. Seni jenisnya : Seni Tari, Seni Teater, Seni Sastra, Seni Musik, Seni Film, Seni Rupa, Seni Media.
8. Bahasa jenisnya : Dialek Banyumasan
9. Permainan Rakyat jenisnya : Permainan Tunggal, Permainan Berpasangan, Permainan Kelompok.
10. Olahraga Tradisional jenisnya : Tunggal, Berpasangan, Kelompok.
11. Cagar Budaya jenisnya : Benda, Bangunan, Situs, Kawasan, Struktur

Karena keterbatasan anggaran pemerintah kabupaten Purbalingga, untuk Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dibina di tahun 2023 baru 8 obyek yaitu:

1. Manuskrip jenisnya : Babad
2. Tradisi tutur lisan Jenisnya ada 6 :
 - 1) Cerita Rakyat;
 - 2) Rapalan;
 - 3) Nasehat Pernikahan;
 - 4) Mitos;
 - 5) Pepali;
 - 6) Legenda.
3. Teknologi Tradisional ada 2 :
 - 1) Tekonologi pembuatan warangka/maranggi di Kecamatan Kalimanah
 - 2) Teknologi pembuatan makanan tradisional berupa Nopia, sudah mendapatkan Warisan Budaya Tak Benda dari Kemendikbud Ristek di Tahun 2021.
4. Seni jenisnya ada 7:
 - 1) Seni Tari;
 - 2) Seni Teater;
 - 3) Seni Sastra;
 - 4) Seni Musik;

- 5) Seni Film;
 - 6) Seni Rupa;
 - 7) Seni Media.
5. Bahasa jenisnya : Dialek Banyumasan
 6. Permainan Rakyat jenisnya ada 3 :
 - 1) Permainan Tunggal;
 - 2) Permainan Berpasangan;
 - 3) Permainan Kelompok.
 7. Adat Istiadat jenisnya ada 6 :
 - 1) Perkawinan;
 - 2) Adat Kelahiran;
 - 3) Pembagian Hasil Panen;
 - 4) Upacara Peringatan Kematian;
 - 5) Hubungan Manusia dengan Alam;
 - 6) Nyadran.
 8. Cagar Budaya jenisnya ada 4 :
 - 1) Benda;
 - 2) Bangunan;
 - 3) Situs;
 - 4) Kawasan;
 - 5) Struktur.

Faktor penghambat pencapaian target yaitu :

1. Anggaran yang kecil, tidak bisa mengembangkan/menggali kebudayaan
2. Kurangnya tenaga ahli dibidang kebudayaan
3. Seniman / pelaku budaya belajar kesenian dengan cara otodidak / turun temurun

Faktor peningkatan / solusi pencapaian target yaitu :

1. Penambahan anggaran di bidang kebudayaan
2. Penambahan tenaga ahli di bidang kebudayaan
3. Memberi bantuan kepada seniman/kelompok kesenian
4. Mengirim tenaga di bidang kebudayaan untuk mengikuti uji sertifikasi

Tabel 3.13

Perbandingan realisasi Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari dengan target akhir Renstra 2021-2026

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2024(%) | REALISASI 2024(%) | Target akhir Renstra 2021-2026 2026(%) |
|----|--|----------------|-------------------|--|
| 1. | Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari | 72.73 | 72.73 | 81.80 |

Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari realisasi tahun 2024 dibandingkan target akhir Renstra 2021-2026 masih kurang 9.08%, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga berupaya untuk meningkatkan Pemajuan Kebudayaan agar bisa mencapai target di akhir Renstra yaitu 81.60% diantaranya dengan :

1. Penambahan anggaran di bidang kebudayaan, diharapkan Pemerintah daerah kota/kabupaten, provinsi maupun pusat dapat mendukung kegiatan seni budaya melalui APBD.
2. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan atau stakeholder dari dana CSR perusahaan untuk mendukung para seniman dan budayawan yang ada di Kabupaten Purbalingga.
3. Penambahan tenaga ahli di bidang kebudayaan diantaranya Pamong Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), dan Konsultan Cagar Budaya.
4. Memberi bantuan kepada seniman/kelompok kesenian.
5. Mengirim tenaga di bidang kebudayaan untuk mengikuti uji sertifikasi.

SASARAN KE 1

Ketercapaian kinerja sasaran ke 1 diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dan baru menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.14

| No | Indikator Kinerja | Target 2019 (%) | Realisasi 2019 (%) | Target 2020 (%) | Realisasi 2020 (%) | Target 2021 (%) | Realisasi 2021 (%) | Target 2022 (%) | Realisasi 2022 (%) | Target 2023 (%) | Realisasi 2023 (%) | Target 2024 (%) | Realisasi 2024 (%) |
|----|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. | Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilestarikan atau dikembangkan | 63,64 | 63,64 | 72,27 | 63,64 | 100 | 63,64 | 60,00 | 63,64 | 70,00 | 70,70 | 70,00 | 70,00 |

1. Indikator Kinerja Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilestarikan atau dikembangkan

Pada tahun 2024 Indikator Kinerja Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilestarikan atau dikembangkan dari target 70,00% tercapai 70,00% dengan jumlah 10 jenis Obyek Pemajuan Kebudayaan yaitu :

1. Manuskrip jenisnya : Babad
2. Tradisi tutur lisan Jenisnya ada 6 :
 - 1) Cerita Rakyat;
 - 2) Rapalan;
 - 3) Nasehat Pernikahan;
 - 4) Mitos;
 - 5) Pepali;
 - 6) Legenda.
3. Adat Istiadat jenisnya ada 6 :
 - 1) Perkawinan;
 - 2) Adat Kelahiran;
 - 3) Pembagian Hasil Panen;
 - 4) Upacara Peringatan Kematian;
 - 5) Hubungan Manusia dengan Alam;
 - 6) Nyadran.
4. Ritus jenisnya ada 3 :
 - 1) Jawa;
 - 2) Jawa – Tionghoa;
 - 3) Tionghoa.
5. Pengetahuan Tradisional jenisnya ada 7 :
 - 1) Metode Penyembuhan;
 - 2) Adat;
 - 3) Metode Kalender Lokal;
 - 4) Obat-obatan;
 - 5) Makanan dan Minuman;
 - 6) Metode Penyikapan Terhadap Alam;
 - 7) Panduan Perilaku Hidup.
6. Teknologi Tradisional, pembuatan :

- 1) Menganyam;
 - 2) Perkakas Rumah Tangga;
 - 3) Senjata Tradisional;
 - 4) Membuat perhiasan emas;
 - 5) Nitis Gula, Arsitektur;
 - 6) Pembuatan alat-alat pertanian dan senjata tradisional;
 - 7) Alat Perkakas.
7. Seni jenisnya ada 7 :
- 1) Seni Tari,
 - 2) Seni Teater,
 - 3) Seni Sastra,
 - 4) Seni Musik,
 - 5) Seni Film,
 - 6) Seni Rupa,
 - 7) Seni Media.
8. Bahasa jenisnya : Dialek Banyumasan
9. Permainan Rakyat jenisnya ada 3 :
- 1) Permainan Tunggal,
 - 2) Permainan Berpasangan,
 - 3) Permainan Kelompok.
10. Olahraga Tradisional jenisnya ada 3 :
- 1) Tunggal;
 - 2) Berpasangan,
 - 3) Kelompok.

Karena keterbatasan anggaran pemerintah kabupaten Purbalingga, untuk Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dibina di tahun 2023 baru 7 obyek yaitu:

1. Manuskrip jenisnya : Babad
2. Tradisi tutur lisan Jenisnya : Cerita Rakyat, Rapalan, Nasehat Pernikahan, Mitos, Pepali, Legenda
3. Teknologi Tradisional :
 - 1) Teknologi pembuatan warangka/maranggi di Kecamatan Kalimanah

- 2) Teknologi pembuatan makanan tradisional berupa Nopia, sudah mendapatkan Warisan Budaya Tak Benda dari Kemendikbud Ristek di Tahun 2021.
4. Seni jenisnya : Seni Tari, Seni Teater, Seni Sastra, Seni Musik, Seni Film, Seni Rupa, Seni Media.
5. Bahasa jenisnya : Dialek Banyumasan
6. Permainan Rakyat jenisnya : Permainan Tunggal, Permainan Berpasangan, Permainan Kelompok.
7. Adat Istiadat jenisnya : Perkawinan, Adat Kelahiran, Pembagian Hasil Panen, Upacara Peringatan Kematian, Hubungan Manusia dengan Alam, Nyadran

Pada tahun 2024 Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilestarikan atau dikembangkan realisasi sama dengan tahun 2023 yaitu 70,00% dari target 70,00%.

Di Tahun 2020 sampai dengan 2021 indikator kinerja ini berbunyi Cakupan Pembinaan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang di tahun 2022 berubah menjadi persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilestarikan atau dikembangkan dengan jumlah obyek 10 jenis. Tahun 2020 target 72,27% tercapai 63,63%. Tahun 2021 dari target 100% hanya tercapai 63,63 sama dengan capaian tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan adanya revocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 di tahun 2020 dan 2021, sehingga anggaran terbatas tidak bisa untuk menambah jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dibina.

Faktor penghambat pencapaian target yaitu :

1. Anggaran yang kecil, tidak bisa mengembangkan/menggali kebudayaan
2. Kurangnya tenaga ahli di bidang kebudayaan
3. Seniman / pelaku budaya belajar kesenian dengan cara otodidak / turun temurun

Faktor peningkatan / solusi pencapaian target yaitu :

1. Penambahan anggaran di bidang kebudayaan
2. Penambahan tenaga ahli di bidang kebudayaan
3. Memberi bantuan kepada seniman/kelompok kesenian
4. Mengirim tenaga di bidang kebudayaan untuk mengikuti uji sertifikasi

Tabel 3.15

Perbandingan realisasi Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilestarikan atau dikembangkan dengan Target akhir Renstra 2021-2026

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 (%) | Realisasi 2024 (%) | Target akhir Renstra 2021-2026 2026(%) |
|----|---|-----------------------|-----------------------|--|
| 1. | Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilestarikan atau dikembangkan | 70,00 | 70,00 | 80 |

Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilestarikan atau dikembangkan realisasi tahun 2024 dibandingkan target akhir Renstra 2021-2026 masih kurang 10.00%. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga berupaya untuk meningkatkan Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilestarikan atau dikembangkan agar bisa mencapai target di akhir Renstra yaitu 80.00% diantaranya dengan :

1. Penambahan anggaran di bidang kebudayaan, diharapkan Pemerintah daerah kota/kabupaten, provinsi maupun pusat dapat mendukung kegiatan seni budaya melalui APBD.
2. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan atau stakeholder dari dana CSR perusahaan untuk mendukung para seniman dan budayawan yang ada di Kabupaten Purbalingga.
3. Memberi bantuan kepada seniman/kelompok kesenian.
4. Mengirim tenaga di bidang kebudayaan untuk mengikuti uji sertifikasi.

SASARAN KE 2

Ketercapaian kinerja sasaran ke 2 diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dan baru menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.16
Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan

| No | Indikator Kinerja | Target 2019 (%) | Realisasi 2019 (%) | Target 2020 (%) | Realisasi 2020 (%) | Target 2021 (%) | Realisasi 2021 (%) | Target 2022 (%) | Realisasi 2022 (%) | Target 2023 (%) | Realisasi 2023 (%) | Target 2024 (%) | Realisasi 2024 (%) |
|----|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1. | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | 18,11 | 13,89 | 18,11 | 14,24 | 25,54 | 14,24 | 15,00 | 19,79 | 20,80 | 19,14 | 20,00 | 18,83 |

1. Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan

Istilah Benda Cagar Budaya (BCB) mulai dipakai sejak tahun 1992, yaitu dengan adanya Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 yang dimaksud Benda Cagar Budaya adalah :

1. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan
2. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Benda cagar budaya memiliki sifat unik (*unique*), langka, rapuh, tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable*), tidak bisa digantikan oleh teknologi dan bahan yang sama, dan penting (*significant*) karena merupakan bukti-bukti aktivitas manusia masa lampau. Oleh karena itu dalam penanganannya harus hati-hati dan diusahakan tidak salah yang bisa mengakibatkan kerusakan dan perubahan pada benda. Perubahan yang terjadi sekecil apapun akan menyebabkan dampak yang mengurangi nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Karena tinggalan benda cagar budaya dapat memberikan gambaran tentang tingkat-tingkat kemajuan dalam kehidupan sosial ekonomi, pemukiman, penguasaan teknologi, kehidupan religi, dan lain-lain.

Pelestarian benda cagar budaya merupakan hal yang penting berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda cagar budaya dan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional.

Formulasi Pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, Struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah seluruh benda cagar budaya, bangunan cagar budaya struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}} \times 100\%$$

$$\frac{58}{308} \times 100\% = 18,83\%$$

Realisasi Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan sebesar 18,83% turun 0,96% dikarenakan ada penambahan 5 obyek Cagar Budaya dari 303 buah di tahun 2023 menjadi 308 buah di tahun 2024 sedangkan Cagar Budaya yang telah ditetapkan dengan SK Bupati sejumlah 58 buah masih sama dengan tahun 2023. Pada tahun 2023 capaian Persentase Pelestarian Cagar Budaya sebesar 19,14%, capaiannya turun dari tahun 2023 karena Cagar Budaya yang ditetapkan SK Bupati yang semula 57 buah menjadi 58 buah Cagar Budaya dari jumlah keseluruhan 303 buah Cagar Budaya. Jumlah yang ditetapkan dengan SK Bupati sebagai berikut :

1. Situs Tipar Ponjen di Desa Ponjen Kec.Karanganyar
2. Situs Limbasari di Desa.Limbasari Kec.Bobotsari
3. Situs Karangjoho 2 di Desa.Limbasari Kec.Bobotsari
4. Situs Trondol Kidul di Desa.Limbasari Kec.Bobotsari
5. Situs Tipar Palumbungan di Desa. Palumbungan Kec.Bobotsari
6. Situs Limbangan di Desa. Limbasari Kec.Bobotsari
7. Masjid R. Sayyid Kuning di Desa Onje, Mrebet
8. Rumah Dinas Bupati Jl. Alun-alun Utara 1A Purbalingga
9. Kantor Bakeuda Jl. Onje 4 Purbalingga
10. Rumah "Gan Thian Koeij" Jl. Serma Jumiran 14 Purbalingga
11. SD Kristen Bina Harapan Jl. Jendral Sudirman 119 Purbalingga
12. Rumah Dinas Wakil Bupati Jl. Jendral Sudirman 131 Purbalingga
13. Markas KODIM 0702 Purbalingga Jl. S. Parman 1 Purbalingga
14. SMP Santo Borromeus Jl. S. Parman 3 Purbalingga
15. Susteran Notre Dame Jl. S. Parman 3 Purbalingga
16. Gedung Pengadilan Negeri Jl. Letnan Akhmadi D80 Purbalingga

17. Tugu Lancip (Sepasang) Jl. Andong Sinawi Km. 9,7 Bobotsari
18. Gardu Belanda Desa Tlahab Lor Jl. Andong Sinawi Km. 15,7 Bobotsari
19. Gardu Belanda Desa Siwarak Jl. Gua Lawa Desa Siwarak, Karangreja
20. Batu Lumpang Desa Buara di Desa Buara Karanganyar
21. Masjid Jami Wali Perkasa di Desa Pekiringan, Karangmoncol
22. Situs Kerkop Jl. S. Parman Bancar Purbalingga
23. SMP N 1 Purbalingga Jl. Alun-alun Selatan Purbalingga
24. Pendapa KH Ahmad Dahlan SMA Muhammadiyah Purbalingga
25. Rumah Joglo Arsawikrama Karangklesem 4/2 Kutasari
26. Arca Ganesha 1 Desa Cipaku Museum Lokastithi Giri Bhdra Cipaku
27. Batu Lumpang 1 Desa Cipaku Museum Lokastithi Giri Bhdra Cipaku
28. Batu Tulis Desa Cipaku / Prasasti Cipaku Pangubonan Cipaku
29. Batu Lingga 2 Cipaku / Lingga Yoni (sebutan Lokal) Dusun Bata Putih Cipaku
30. Batu Lumpang Dusun Bata Putih Cipaku
31. Batu Lingga 1 Cipaku / Lingga Yoni (sebutan Lokal) Dusun Bata Putih Cipaku
32. Petilasan Ki Kantharaga / (Arca Onje / Arca Bungut) Desa Onje, Mrebet
33. Batu Dakon Desa Onje Desa Onje, Mrebet
34. Padestal Arca (nama lokal : Altar) Panusupan Rembang
35. Yoni Penusupan Rembang,
36. Fragmen Yoni (Fragmen Batu Lumpang Pekinangan) Penusupan Rembang,
37. Dolmen Dusun Glempang Rt 5 Rw 9, Dagan Bobot sari
38. Menhir Dusun Mujan, Dagan Bobotsari
39. Menhir Dusun Mujan, Dagan Bobotsari
40. Menhir Dusun Mujan, Dagan Bobot Sari
41. Fragmen Candi Desa Selakambang, Kaligondang
42. Lingga Desa Pandansari Kejobong
43. Lingga 1 Kedungbenda Desa Kedungbenda Kemangkon
44. Yoni Desa Kedungbenda Kemangkon
45. Lingga 2 Kedungbenda Desa Kedungbenda Kemangkon
46. Batu Lumpang Desa Serayukaranganyar, Mrebet
47. Arca Ganesha 2 Desa Cipaku Museum Lokastithi Giri Bhdra Pangubonan Cipaku
48. Beliung Persegi Museum Prof. Dr. R. Soegarda P.

49. Beliung Persegi Museum Prof. Dr. R. Soegarda P.
50. Beliung Persegi Museum Prof. Dr. R. Soegarda P.
51. Phalus Batu Desa Kedungbenda Desa Kedungbenda, Kemangkon
52. Batu Lumpang Desa Kedungbenda Desa Kedungbenda, Kemangkon
53. Pendapa Kecamatan Bukateja Jl. Argandaru Bukateja
54. SMA Santo Agustinus Kalimanah Purbalingga
55. Jembatan Krudung Pegandekan Sumilir (milik PT KAI)
56. Watu Pengilon / Batu Lumpang Desa Pengalusan 4/2 Mrebet
57. Jembatan Kereta Api Kalimanah Kalimanah
58. Monumen Tempat Lahir Jendral Sudirman Rembang

Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan tahun 2022 capaiannya sebesar 19,79% naik 5,55% dari tahun 2021 yang capaiannya masih sama seperti tahun 2020 tercapai 14,24% dan lebih besar dari capaian tahun 2019 yang hanya 13,89%. Hal ini karena data yang diduga Cagar Budaya yang semula di tahun 2019 jumlahnya 295 ternyata terdapat rangkap data sebanyak 7 buah sehingga menjadi 288 buah. Persentase Pelestarian Cagar Budaya yang dilestarikan tahun 2022 masih terkendala anggaran yang terbatas sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tidak dapat melakukan penelusuran atau penelitian tentang benda-benda yang diduga sebagai Cagar Budaya.

Faktor penghambat pencapaian target yaitu :

1. Anggaran yang kecil, tidak bisa mengembangkan/menggali kebudayaan
2. Kurangnya tenaga ahli di bidang kebudayaan

Faktor peningkatan / solusi pencapaian target yaitu :

1. Penambahan anggaran di bidang kebudayaan
2. Penambahan tenaga ahli di bidang kebudayaan
3. Mengirim tenaga di bidang kebudayaan untuk mengikuti uji sertifikasi

Tabel 3.17

Perbandingan realisasi Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dengan Target akhir Renstra 2021-2026

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 (%) | Realisasi 2024 (%) | Target akhir Renstra 2021-2026 2026(%) |
|----|---|-----------------------|--------------------------|--|
| 1. | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | 20,00 | 18,83 | 15 |

Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan realisasi tahun 2024 dibandingkan target akhir Renstra 2021-2026 sudah melebihi 3.83% dari target 15% yang ditetapkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga berupaya untuk meningkatkan Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan agar terus bisa melebihi target di akhir Renstra yaitu 15.00% diantaranya dengan :

1. Penambahan anggaran di bidang kebudayaan, diharapkan Pemerintah daerah kota/kabupaten, provinsi maupun pusat dapat mendukung kegiatan seni budaya melalui APBD.
2. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan atau stakeholder dari dana CSR perusahaan untuk mendukung para seniman dan budayawan yang ada di Kabupaten Purbalingga.
3. Penambahan tenaga ahli di bidang kebudayaan diantaranya Pamong Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), dan Konsultan Cagar Budaya.
4. Mengirim tenaga di bidang kebudayaan untuk mengikuti uji sertifikasi.

2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga anggaran awal tahun 2024 adalah sebesar Rp764.181.222.000,00 (Tujuh ratus enam puluh empat milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan bertambah sebesar Rp16.930.956.000,00 menjadi Rp781.112.178.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh satu milyar seratus dua belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.757.460.931.181,00 (Tujuh ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah) atau (96,97%) masih terdapat sisa Rp23.651.246.819,00 (Dua puluh tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) atau (3,03%) dengan perincian sebagai berikut dengan perincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota anggaran awal sebesar Rp584.196.243.000,00 (Lima ratus delapan empat milyar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) pada penetapan perubahan sebesar Rp600.172.199.000,00 (Enam ratus milyar seratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) selisih Rp15.975.956.000,00 (Lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan pergeseran setelah penetapan perubahan menjadi Rp627.968.962.000,00 (Enam ratus dua puluh tujuh milyar sembilan enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) selisih Rp27.796.763.000,00 (Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) Anggaran perubahan tersebut dikarenakan :
 - 1) Penambahan anggaran untuk Gaji dan tunjangan, Menambah honor Pembantu;
 - 2) Pengurus Barang (SD Negeri & 6 SMP Satu atap) dan korwilcam yang terpasang baru 4 bulan menjadi 6 bulan,menambah makan minum rapat dalam rangka kegiatan rekonsiliasi asset;
 - 3) Menambah kegiatan untuk Sosialisasi Tatap Muka melalui Pentas Hiburan Modern III yang bersumber dana DBH CHT;
 - 4) Penambahan anggaran untuk biaya langganan listrik;

5) penambahan anggaran untuk kegiatan pemeliharaan kendaraan operasional dinas;

6) Pergeseran anggaran antar sub kegiatan.

Dari anggaran pergeseran perubahan terealisasi Rp619.207.122.908,00 atau 98,60%. Realisasi tersebut merupakan realisasi dari 7 kegiatan yang terdiri dari 21 sub kegiatan. Karena ada 1 kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin yang tidak ada anggarannya. Masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.761.839.092,00 atau 1,40% karena efisiensi.

2. Program Pengelolaan Pendidikan anggaran awal sebesar Rp177.374.295.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh milyar tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) pada penetapan perubahan sebesar Rp177.524.339.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) selisih Rp150.044.000,00 (Seratus lima puluh juta empat puluh empat ribu rupiah) dan pergeseran setelah penetapan perubahan menjadi Rp138.459.339.000,00 (Seratus tiga puluh delapan milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) selisih Rp39.065.000.000,00 (Tiga puluh sembilan milyar enam puluh lima juta rupiah). Anggaran perubahan tersebut dikarenakan :

1) Pengelolaan Pendidikan SD :

- a. Pengurangan anggaran Pengadaan Tanah SD N Jinkang
- b. Pergeseran anggaran antar sub kegiatan
- c. Penambahan anggaran BOS SD (BOS Kinerja)
- d. Penambahan anggaran untuk Aplikasi Pembelajaran Guru
- e. Hibah MI Muhammadiyah Sumampir, Rembang Bergeser dikarenakan di tahun 2023 sudah menerima

2) Pengelolaan Pendidikan SMP :

- a. Pergeseran anggaran hibah
- b. Perencanaan Teknis DAK 2025, Biaya Konsultan Perencana kegiatan DAK tahun 2025
- c. Pergeseran anggaran antar sub kegiatan
- d. Penambahan anggaran BOS SMP (BOS Kinerja)

3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Pergeseran anggaran hibah

Dari anggaran pergeseran setelah perubahan terealisasi Rp134.931.853.673,00 (Seratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau 97,34%. Realisasi tersebut merupakan realisasi dari 4 kegiatan yang terdiri dari 74 sub kegiatan. Masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3,694,324,327 atau 2,66% karena karena efisiensi, sisa penawaran dari pagu anggaran.

3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan anggaran awal sebesar Rp110.641.000,00 (Seratus sepuluh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) pada penetapan perubahan sebesar Rp345.641.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) selisih Rp235.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan pergeseran setelah penetapan perubahan tetap Rp345.641.000,00 (Tiga ratus empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah). Anggaran perubahan dikarenakan penambahan anggaran untuk Kegiatan PPG Dalam Jabatan Guru PAI pada Sekolah Negeri (SD dan SMP).

Dari anggaran pergeseran setelah perubahan terealisasi Rp 303.448.300,00 (Tiga ratus tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) atau 87,79%. Realisasi tersebut merupakan realisasi dari 1 kegiatan yang terdiri dari 1 sub kegiatan. Masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp42.192.700,00 (Empat puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) atau 12,21% karena efisiensi.

4. Program Pengembangan Kebudayaan anggaran awal sebesar Rp 1.578.403.000,00 (Satu milyar lima tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga ribu rupiah) pada penetapan perubahan sebesar Rp2.019.403.000,00 (Dua milyar sembilan belas juta empat ratus tiga ribu rupiah) selisih Rp441.000.000,00 (Empat ratus empat puluh satu juta rupiah) dan pergeseran setelah penetapan perubahan tetap sebesar Rp2.019.403.000,00 (Dua milyar sembilan belas juta empat ratus tiga ribu rupiah). Anggaran perubahan dikarenakan :

- 1) Sub kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah :

- a. Penambahan anggaran hibah Alat musik Hadroh ke group kesenian
- b. Penambahan anggaran untuk Pentas Kesenian

- 2) Sub Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota :

- a. Penambahan anggaran Pawai Budaya
- b. Penambahan anggaran untuk kegiatan fasilitasi pentas seni

Dari anggaran pergeseran setelah perubahan terealisasi Rp2.014.399.300,00 (Dua milyar empat belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) atau 99,75%. Realisasi tersebut merupakan realisasi dari 3 kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan. Masih terdapat sisa anggaran Rp5.003.700,00 (Lima juta tiga ribu tujuh ratus rupiah) atau 0,25% karena efisiensi.

5. Program Pembinaan Sejarah anggaran awal sebesar Rp 29,555,000 (Dua Dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Anggaran ini tidak mengalami perubahan, terealisasi Rp20.886.000,00 (Dua puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) atau 70,67%. Realisasi tersebut merupakan realisasi dari 1 kegiatan terdiri dari 1 sub kegiatan. Masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.669.000,00 (Delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) atau 29.33% karena efisiensi.
6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya anggaran awal sebesar Rp152.548.000,00 (Seratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) pada penetapan perubahan sebesar Rp281.504.000,00 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat ribu rupiah) selisih Rp128.956.000,00 (Seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan pergeseran setelah perubahan anggaran tetap sama. Anggaran perubahan dikarenakan :

- 1) Penambahan anggaran untuk Honor Penetapan Cagar Budaya (dari 4 orang menjadi 5 orang)
- 2) Penambahan anggaran untuk Honor Juru Pelihara Cagar Budaya/ Diduga Cagar Budaya sejumlah 45 orang.

Dari anggaran perubahan terealisasi Rp271.869.100,00 (Dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) atau 96,58%. Realisasi tersebut merupakan realisasi dari 2 kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan. masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.928.900,00 (Tiga juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) atau 1,40% .karena efisiensi.

7. Program Pengelolaan Permuseuman anggaran awal sebesar Rp 739.537.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran ini tidak mengalami perubahan, terealisasi Rp711.351.900,00 (Tujuh

ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) atau 96,19%

Realisasi tersebut merupakan realisasi dari 1 kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan.

Masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp28.185.100,00 (Dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) atau 3,81% karena efisiensi.

Pelaksanaan aspek keuangan dari administrasi pengelolaannya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 3.18

Pengukuran Capaian Kinerja

| TUJUAN STRATEGIS | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET 2024 | REALISASI 2024 | CAPAIAN |
|---|--|---|--------|-------------|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Terwujudnya pendidikan untuk semua yang berkualitas | | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12.25 | 12.03 | 98.20 |
| Meningkatnya kualitas kelembagaan DINDIKBUD | | Nilai Kematangan Perangkat Daerah | Angka | 37 | 37 | 100.00 |
| | Meningkatnya implementasi SAKIP DINDIKBUD | Nilai SAKIP DINDIKBUD | Angka | 74.01 | 74.01 | 100.00 |
| | Meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat dan meningkatnya kualitas pelayanan layanan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan masyarakat | Angka Partisipasi Sekolah Dasar (SD) Usia 7-12 Th. | Persen | 99.80 | 101.14 | 101.34 |
| | | Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Usia 13-15 Th. | Persen | 96.27 | 95.99 | 99.71 |
| | | Angka Partisipasi Kasar PAUD | Persen | 92.00 | 81.15 | 88.21 |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan layanan pendidikan dasar | Rata-rata nilai literasi pada Rapor Pendidikan SD | Angka | 72.14 | 64.06 | 88.80 |
| | | Rata-rata nilai numerasi pada Rapor Pendidikan SD | Angka | 58.03 | 50.28 | 86.64 |
| | | Rata-rata nilai literasi pada Rapor Pendidikan SMP | Angka | 82.05 | 76.54 | 93.28 |
| | | Rata-rata nilai numerasi pada Rapor Pendidikan SMP | Angka | 58.50 | 65.62 | 112.17 |

| TUJUAN STRATEGIS | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET 2024 | REALISASI 2024 | CAPAIAN |
|--|--|--|--------|-------------|----------------|---------|
| Mewujudkan pelestarian obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan sejarah | | Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari. | Persen | 72.73 | 72.73 | 100.00 |
| | Meningkatnya pelestarian obyek pemajuan kebudayaan | Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilestarikan atau dikembangkan. | Persen | 70 | 70.00 | 100.00 |
| | Meningkatnya pelestarian cagar budaya | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan. | Persen | 20 | 18.83 | 94.16 |
| RATA-RATA CAPAIAN | | | | | | 97.12 |

Pada tabel di atas terdapat 2 (dua) tujuan Strategis dengan 2 indikator kinerja dan 5 (lima) sasaran strategis dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja. Dari 13 (tiga belas) indikator tersebut ada yang telah mencapai realisasi lebih dari yang ditetapkan yakni dengan nilai capaian antara 100% hingga lebih. Untuk rata-rata capaian kinerja DINDIKBUD dari 8 indikator kinerja mencapai 97.12%.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja dimaksud untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga tahun 2024 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja DINDIKBUD tahun 2024. Perhitungan capaian kinerja kegiatan yang mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Untuk memudahkan Interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

Tabel 3.19
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | $91\% \leq 100\%$ | Sangat Tinggi |
| 2 | $76\% \leq 90\%$ | Tinggi |
| 3 | $66\% \leq 75\%$ | Sedang |
| 4 | $51\% \leq 65\%$ | Rendah |
| 5 | $\leq 50\%$ | Sangat Rendah |

Hingga akhir tahun 2024 DINDIKBUD telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kami. Dari tabel 3.8 di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga di tahun 2024 menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 97.12% atau kategori “Sangat Tinggi”.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan ini disusun sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja.

Pada Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ini secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja baik berdasarkan sasaran strategis maupun berdasarkan kegiatan (daya serap keuangan) semuanya dapat diukur.

Capaian kinerja SPKD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dihitung rata rata berdasarkan seluruh capaian kinerja sebesar 94.93% capaian kinerja tersebut berada pada rentang 86 - 100 dengan interpretasi **“Berhasil”**

Demikian capaian kinerja didasarkan pada sasaran program yang termuat dalam indikator RPJM atau sasaran strategis maka akan memperoleh predikat **“Berhasil “** karena capaian sasaran strategis kinerjanya mencapai lebih dari 90% yaitu 93,32% dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran strategis Capaian Kinerja Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 98,60% dari 8 kegiatan terdiri dari 21 sub kegiatan.
2. Sasaran Strategis Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pendidikan sebesar 97,34% dari 4 kegiatan terdiri dari 74 sub kegiatan.
3. Sasaran Strategis Capaian Kinerja Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar 87,79% dari 1 kegiatan terdiri dari 1 sub kegiatan.
4. Sasaran Strategis Capaian Kinerja Program Pengembangan Kebudayaan sebesar 99,75% dari 3 kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan.
5. Sasaran Strategis Capaian Kinerja Program Pembinaan Sejarah sebesar 70,67% dari 1 kegiatan terdiri dari 1 sub kegiatan.
6. Sasaran Strategis Capaian Kinerja Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebesar 96,58% dari 2 kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan.

7. Sasaran Strategis Capaian Kinerja Program Pengelolaan Permuseuman sebesar 96,19% dari 1 kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan.

Segala keberhasilan ataupun kurang berhasilnya capaian yang pada pelaksanaan kegiatan merupakan hal-hal yang sangat berharga untuk dikaji guna peningkatan di masa mendatang. Walaupun sudah berupaya secara maksimal di dalam penyusunannya, namun pasti masih banyak terdapat kekurangannya. Mudah-mudahan untuk masa mendatang dapat tersusun laporan Kinerja lebih baik lagi.

Strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang, Strategi dan arah kebijakan merupakan perwujudan dari pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Purbalingga. Adapun Tujuan yaitu “Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, serta kesetaraan gender”. dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas pendidikan”. Strategis yang akan ditempuh “Meningkatkan akses Pendidikan yang berdaya saing dengan mendorong pengembangan Kebudayaan, Kepemudaan dan Keolahragaan serta perpustakaan.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan diatas, kebijakan yang ditempuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana, jumlah dan kualitas guru, implementasi kurikulum, pembiayaan pendidikan;
2. Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan jumlah objek pemajuan kebudayaan, dan sejarah purbakala;

2. Saran

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain :


1. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai perbaikan perencanaan dan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
2. Kerjasama yang lebih baik dengan Perangkat Daerah serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan Kabupaten Purbalingga sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan

target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;

3. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang terlibat di dalam penyusunan Laporan Kinerja ini disampaikan terima kasih. Semoga Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dapat bermanfaat sesuai yang diharapkan.

Purbalingga, Februari 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga



Tri Gunawan Setyadi, S.H., M.H.
Pemuda Utama Muda
NIP. 19690222 199603 1 004